

**ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP
PENERAPAN PENCANTUMAN KETERANGAN TIDAK
HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

**(Studi Kasus Pelaku Usaha Kuliner Tidak Halal di Kota
Semarang)**

SKRIPSI

Diujukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Diusun Oleh:

TAAT FANI PINUJI
2102036081

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONG
SEMARANG
2025**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Taat Fani Pinuji

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Taat Fani Pinuji

NIM : 2102036081

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : **ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM**

**TERHADAP PENERAPAN PENCANTUMAN
KETERANGAN TIDAK HALAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
Kasus Pelaku Usaha Kuliner Tidak Halal di Kota
Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Juni 2025

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP: 196701171997031001

Pembimbing II

H. Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A.
NIP: 198910092019031007



LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Taat Fani Pinuji
NIM : 2102036081
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Penerapan Pencantuman Keterangan Tidak Halal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude pada tanggal:

26 Juni 2025

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 26 Juni 2025

Ketua Sidang

Sekertaris Sidang

Arifana Nur Kholid, L.c., M.S.I.
NIP. 198602192019031005

H. Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A.
NIP: 198910092019031007

Penguji 1

Penguji 2

Dr. H. Amir Tajrid, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

H. Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A.
NIP. 198910092019031007

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيْبًا وَلَا تَتَّبِعُوا حُطُّوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُُوٌ مُّبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”¹

¹ Tim Penerjemah. *Al-Quran dan Terjemahannya*, AL-Baqarah ayat 168. Jakarta: Departemen Agama RI. 2019. Hlm 34.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur dan penghargaan yang mendalam kepada pihak-pihak yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat selama proses penyusunan hingga terselesaiannya skripsi ini:

1. Teruntuk orang tua penulis, Bapak Fatoni dan Ibu Mujinah. Terima kasih atas izin, doa yang tak pernah putus, dan segala bentuk pengorbanan yang tak bisa terbalas oleh apa pun. Segala keyakinan dan semangat yang Bapak dan Ibu tanamkan menjadi kekuatan utama dalam setiap langkah penulis. Semoga karya ini bisa menjadi secuil kebanggaan untuk kalian. Besar harapan penulis, semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan serta dapat menyaksikan pencapaian-pencapaian lain yang akan diraih penulis di masa mendatang.
2. Untuk diriku sendiri, Taat Fani Pinuji. Terima kasih telah tetap bertahan meski kadang merasa lelah, tetap melangkah walau sempat ragu. Terima kasih sudah berani bermimpi, berproses, dan tumbuh. Semoga setiap langkah ke depan selalu dimudahkan dan diberkahi, setiap ilmu yang didapat membawa manfaat, serta segala upaya yang telah diperjuangkan menjadi pijakan menuju cita-cita yang lebih besar. Teruslah percaya bahwa tidak ada usaha yang sia-sia, dan setiap proses, sekecil apa pun, memiliki makna dalam perjalananmu.
3. Kepada kakak tersayang penulis, Wahid Budiyono dan Sari Atul Hidayah, terima kasih atas dukungan dan doa yang senantiasa menguatkan langkah penulis.
4. Sahabat-sahabat tersayang penulis, Dassy Sofiana Putri, Eri Fitriani, Hana Rahma Dina, Diva Suci Wulandari, Eva Leviana, Rosyfi Zakiya, Savira Mahardika, terima kasih telah menjadi tempat berbagi dalam setiap proses, memberikan semangat, serta senantiasa mendampingi penulis dalam suka maupun duka.
5. Kepada Kak Dee, terima kasih telah membersamai penulis dan menjadi teman dalam proses penyusunan skripsi ini. Waktu, arahan, serta diskusi yang telah diberikan sangat berarti dan telah banyak

membantu serta membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan tahapan demi tahapan skripsi ini.

6. Teman-teman seperjuangan penulis, HES C dan HES B angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, serta kenangan manis yang telah terukir selama ini. Semoga langkah kita ke depan senatiasa selalu dimudahkan dan diberkahi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taat Fani Pinuji
NIM : 2102036081
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Penerapan Pencantuman Keterangan Tidak Halal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pelaku Usaha Kuliner Tidak Halal di Kota Semarang)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa materi yang ditulis oleh penulis tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2025



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	š
5	ج	J
6	ح	h
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ş
15	ض	đ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	‘
28	ي	Y

2. Vokal Pendek

...أ.	= a	أَكَبَ	Kataba
...إ.	= i	سُئَلَ	su‘ila
...ع.	= u	يَدْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang

...أـ.	= ā	قـالـا	qāla
ـإـ.	= ī	قـيـلـا	Qīla
ـعـ.	= ū	يـقـوـلـا	Yaqūlu

4. Diftong

ـأـيـ.	= ai	كـيـفـ	Kaifa
ـأـوـ.	= au	حـوـلـ	haulā

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Kehalalan produk menjadi hal penting bagi konsumen muslim di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal bagi produk yang berasal dari bahan haram, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Namun, pelaksanaannya di lapangan belum berjalan sebagai mestinya. Masih ditemukan pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum penerapan pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang berdasarkan pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, serta mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologi, perundang-undangan, dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lalu dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, penerapan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan teknis yang rinci mengenai bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal, lemahnya pengawasan, sanksi yang tidak ditegakkan, kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta adanya budaya masyarakat yang terbiasa dengan penyampaian informasi status produknya secara lisan. *Kedua*, dari perspektif hukum ekonomi syariah, pencantuman keterangan tidak halal sejalan dengan prinsip keadilan, *amanah, as-sidiq*, pertanggungjawaban, kemaslahatan, serta mendukung tercapainya tujuan hukum ekonomi syariah yang berlandaskan pada *maqasid asy-syariah* sebagai tujuan umum hukum Islam. Namun, kendala dalam implementasi membuat prinsip dan tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Pencantuman Keterangan Tidak Halal, Hukum Ekonomi Syariah, Usaha Kuliner

ABSTRACT

The halal status of products is crucial for Muslim consumers in Indonesia. The government has mandated that products derived from haram (prohibited) ingredients must bear a non-halal label, as stipulated in Article 110 of Government Regulation Number 42 of 2024 concerning the Implementation of Halal Product Assurance. However, the enforcement of this regulation in the field has not been optimal. Non-halal culinary businesses in Semarang City are still found to be not clearly displaying non-halal information.

This study aims to determine and analyze the legal effectiveness of implementing non-halal labeling by non-halal culinary businesses in Semarang City based on Article 110 of Government Regulation Number 42 of 2024 concerning the Implementation of Halal Product Assurance, and to understanding the legal review by sharia economists regarding the implementation of non-halal labeling by non-halal culinary businesses in Semarang City

The research employed a normative-empirical method with juridical-sociological, statutory, and conceptual approach. Data was collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness and Sharia economic law.

The research results indicate that the implementation of the non-halal labeling obligation by non-halal culinary businesses in Semarang City has not been effective. This is due to the absence of detailed technical regulations regarding the form and procedure for non-halal labeling, weak supervision, unenforced sanctions, lack of socialization, low legal awareness among business actors, and a prevailing social culture where information about product status is typically conveyed verbally. From the perspective of Sharia economic law, the inclusion of non-halal information aligns with the principles of justice, trust (amanah), truthfulness (as-sidiq), accountability, and supports the achievement of the objectives of Sharia economic law, which are based on maqasid as-syariah as the general objectives of Islamic law. However, implementation challenges mean these principles and objectives have not been fully realized.

Keywords: Legal Effectiveness, Non-Halal Labeling, Sharia Economic Law, Culinary Business

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi robbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Atas izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Penerapan Pencantuman Keterangan Tidak Halal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pelaku Usaha Kuliner Tidak Halal di Kota Semarang)”.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang syafa’atnya senantiasa kita harapkan di *yaumil qiyamah*.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat nasihat, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah menyelesaikan skripsi ini. Maka izinkan penulis untuk mengucapkan banyak rasa terimakasih kepada:

1. Prof Nizar M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Lathif Hanafir Rifqi, M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan masukan berharga daam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Amir Tajrid M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.H.I.,M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

5. Seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat bagi penulis, agama, dan negara.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa dan semangat agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Para narasumber, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga dalam proses penelitian ini.
8. Terima kasih untuk semua pihak-pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu, yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan jasa yang telah diberikan, penulis menyampaikan ucapan *Jazakumullahu khairan katsiran*. Meskipun penyusunan skripsi ini telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, penulis menyadari masih terdapat berbagai kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Semarang, 15 Juni 2025



Taat Fani Pinuji
NIM. 2102036081

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBERAHAN	v
DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	5
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II : LANDASAN TEORITIS EFEKTIVITAS HUKUM DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	17
A. Efektifitas Hukum Peraturan Pencantuman Keterangan Tidak Halal	17
1. Pengertian Efektivitas Hukum	17
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	19
3. Peraturan Pencantuman Keterangan Tidak Halal dalam Sistem Hukum Nasional	23
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	26

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	26
2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	28
3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah (<i>Maqashid Syariah</i>).....	33
4. Konsep Produk Halal dan Tidak Halal	36
BAB III: GAMBARAN UMUM PENERAPAN PENCANTUMAN KETERANGAN TIDAK HALAL OLEH PELAKU USAHA KULINER TIDAK HALAL DI KOTA SEMARANG	43
A. Penerapan Pencantuman Keterangan Tidak Halal oleh Pelaku Usaha Kuliner Tidak Halal Di Kota Semarang	43
1. Profil Umum Usaha Kuliner Tidak Halal di Kota Semarang	43
2. Penerapan Pencantuman Keterangan Tidak Halal oleh Usaha Kuliner Tidak Halal di Kota Semarang .	49
B. Perspektif BPJPH dan Satgas Halal terhadap Pencantuman Keterangan Tidak Halal pada Produk Tidak Halal	55
BAB IV:ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN PENCATUMAN KETERANGAN TIDAK HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	59
A. Efektivitas Hukum Penerapan Pencantuman Keterangan Tidak Halal oleh Pelaku Usaha Kuliner Tidak Halal di Kota Semarang Berdasarkan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal	59
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Kententuan Keterangan Tidak Halal oleh Pelaku Usaha Kuliner Tidak Halal di Kota Semarang	69
BAB V : PENUTUP.....	79

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Usaha Kuliner Bakmi Hap-Kie	44
Gambar 3.2 Usaha Kuliner Bakso Pangsit Pak Yanto.....	45
Gambar 3.3 Usaha Kuliner Mie Pangsit Pak Min	46
Gambar 3.4 Usaha Kuliner Warung Makan Bu Rini.....	47
Gambar 3.5 Usaha Kuliner Warung Kelengan	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga kehalalan suatu produk yang beredar menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat. Kehalalan produk tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup obat-obatan, kosmetik, serta berbagai produk konsumsi lainnya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk semakin banyak diolah dari berbagai bahan serta melalui beragam metode pengolahan modern.² Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan potensi tercampurnya unsur halal dan haram dalam suatu produk, terlebih ketika perbedaannya tidak dapat dikenali secara kasat mata oleh konsumen.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen atas kekhawatiran tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi yang mengatur mengenai kejelasan status halal dan tidak halal pada produk. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 280/Menkes/Per/XI/1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi menjadi dasar awal pengaturan mengenai penandaan bahan haram dalam produk makanan di Indonesia. Pada saat itu, pemilihan label haram dinilai lebih efektif mengingat hanya sebagian kecil produk yang mengandung unsur haram.³

Seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kehalalan suatu produk, regulasi terus berkembang, hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjadi landasan hukum utama dalam

² Yulia, Lady. *Halal Products Industry Development Strategy*. Jurnal Bisnis Islam. Vol 8. No 1. 2015. Hlm 126.

³ Faridah, Hayyun Durrotul. *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*. Jurnal of Halal Product and Research. Vol 2. No 2. 2019. Hlm 70.

pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia.⁴ Undang-undang ini tidak hanya mengatur sertifikasi dan pelabelan halal, tetapi juga mewajibkan pelaku usaha yang menggunakan bahan haram untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 110 yang menyatakan menyatakan bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal yang mudah dilihat, dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, atau dirusak.

Meskipun pengaturan pencantuman keterangan tidak halal telah diberlakukan, penerapan di lapangan nampaknya belum berjalan sebagaimana mestinya. Hasil observasi dan wawancara penulis di Kota Semarang, ditemukan pelaku usaha kuliner tidak halal yang belum mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Beberapa di antaranya hanya memberikan keterangan seperti “Tite” atau “B2” pada usahanya tanpa penjelasan lebih lanjut. Tidak sedikit pula yang mengaku belum mengetahui adanya kewajiban pencantuman tersebut, meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lembaga seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta dinas terkait memiliki peran penting dalam mengawasi penerapan regulasi tersebut. Namun, pengawasan yang berjalan saat ini cenderung bersifat pasif, di mana tindakan baru dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, yang berpotensi menghambat efektivitas implementasi aturan di lapangan.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuannya dan masyarakat bertindak sesuai dengan ketentuan tersebut.⁴ Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa

⁴ Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni. 1983. Hlm 99.

efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yakni: hukum itu sendiri, penegak hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, serta budaya masyarakat.⁵

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keberadaan suatu aturan bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia.⁶ Tujuan ini selaras dengan tujuan umum ditetapkannya hukum Islam atau *maqasid syariah* yaitu mewujudkan kemaslahatan umum, memberikan manfaat, dan mencegah mudharat (kerusakan).

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, memunculkan ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang berdasarkan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal, serta meninjaunya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas hukum penerapan pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang berdasarkan pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal?

⁵ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajwali Pers. 2022. Hlm 9.

⁶ Tektona, Rahmadi Indra, dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. Banten: PT sada Kurnia Pustaka. 2023. Hlm 4.

2. Bagaimanakah tinjauan hukum ekonom syariah terhadap pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas antara lain:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang berdasarkan pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonom syariah terhadap penerapan pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritik, diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam kajian hukum ekonomi syariah.
2. Secara praktis
 - a. Memberikan manfaat bagi penulis dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan serta menambah rujukan bagi para akademisi, praktisi, pakar, atau perguruan tinggi lainnya.
 - b. Memberikan kesadaran terhadap pelaku usaha tidak halal mengenai kewajiban pencantuman keterangan tidak halal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - c. Memberikan infomasi kepada kosumen mengenai status produk sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih produk.

- d. Sebagai bahan saran dan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat dalam rangka pelaksanaan pencantuman keterangan tidak halal.

E. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis akan menyertakan beberapa penelitian terdahulu yang diperoleh dari berbagai sumber yang membahas tema terkait Efektivitas Hukum Terhadap Penerapan Pencantuman Keterangan Tidak Halal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun telaah pustaka yang digunakan diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis Michael, tahun 2023, yang berjudul *“Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Makanan Non-Halal Yang Dijual Pelaku Usaha di Pontianak”*. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum konsumen muslim terhadap makanan tidak halal yang dijual pelaku usaha di Pontianak dan peran pemerintah dalam pengawasan perlindungan hukum konsumen muslim terhadap makanan tidak halal yang dijual pelaku usaha di Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Pontianak perlindungan hukum konsumen muslim terhadap makanan tidak halal sudah dilakukan dengan tindakan preventif, berupa sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha. Namun tindakan tersebut lebih difokuskan dalam hal sertifikasi dan labelisasi halal karena produknya lebih banyak dari produk tidak halal. Adapun tindakan represif berupa pengawasan terhadap pencantuman keterangan tidak halal, dimana saat ini belum dilaksanakan secara maksimal karena produknya yang belum sebanyak produk halal. Pembeda penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap makanan tidak halal dan peran pemerintah di Kota Pontianak. Sementara penelitian penulis berfokus pada analisis efektivitas hukum terhadap penerapan pencantuman keterangan

tidak halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun persamaannya yaitu Sama-sama membahas isu pelabelan tidak halal & realita praktik di lapangan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lia Apriyani, tahun 2023, yang berjudul *“Keberadaan Produk Non-Halal Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal”*. Penelitian ini membahas mengenai peran negara dalam menjamin keberadaan produk tidak halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan produk tidak halal pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal memerlukan perhatian lebih dalam hal pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasar. Pengawasan ini harus dilakukan secara ketat dan berkesinambungan untuk meminimalkan kemungkinan pelanggaran terhadap aturan produk halal. Pembeda penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada peran negara dalam mengawasi dan menjamin keberadaan produk tidak halal sementara penulis berfokus pada analisis efektivitas hukum terhadap penerapan pencantuman keterangan tidak halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas pentingnya pengawasan atas produk tidak halal.
3. Skripsi yang ditulis oleh Anggi Nadia Cahyani, tahun 2023, yang berjudul *“Efektivitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan dan Minuman UMKM Tidak Bersertifikat Halal (Studi Kasus Di Kecamatan Cilodong Kota Depok)”*. Penelitian ini membahas mengenai efektivitas Undang-Undang terkait Jaminan Produk Halal terhadap makanan dan minuman UMKM tidak bersertifikat serta faktor yang menjadi penyebab UMKM tersebut tidak memiliki sertifikat halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang terkait Jaminan Produk Halal terhadap makanan dan minuman

UMKM di Kecamatan Cilodong Kota Depok belum sepenuhnya efektif meskipun telah ada program pembuatan sertifikat halal gratis dari Pemerintah Kota Depok. Hal ini dikarenakan kurangnya kemauan dan pemahaman dari pelaku usaha para pelaku terkait sertifikasi halal, serta kurang maksimalnya program yang telah diadakan pemerintah Kota Depok. Pembeda penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus efektivitas undang-undang terkait jaminan produk halal terhadap makanan dan minuman UMKM tidak bersertifikat halal sementara penelitian yang penulis lakukan adalah efektivitas hukum terhadap penerapan pencantuman keterangan tidak halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menilai efektivitas hukum terkait bidang jaminan produk halal.

4. Jurnal yang ditulis oleh Inda Nurdahniar, tahun 2021, yang berjudul *“Label Non-Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konsumen Muslim”*. Penelitian ini membahas mengenai peran label tidak halal dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak konsumen muslim dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk memastikan penerapan produk halal. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan halal dan tidak halal oleh otoritas menjadi langkah penting dalam melindungi hak konsumen muslim. Regulasi tersebut dibutuhkan mengingat masih ada pelaku usaha yang kurang transparan mengenai status kehalalan produk mereka, yang dapat menimbulkan keraguan di masyarakat. Namun, penerapan regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif karena kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen. Untuk itu, selain mewajibkan sertifikasi halal, pemerintah juga perlu memberikan verifikasi berupa label tidak halal untuk produk tidak halal. Pengawasan terhadap pasal 7 UUPK jo 26 Ayat 2 UUJPH harus segera dilaksanakan mengingat sertifikasi halal belum sepenuhnya dapat dilanjutkan. Pembeda penelitian ini dengan

penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada peran label tidak halal sebagai upaya perlindungan hak konsumen muslim, sementara penelitian yang penulis lakukan adalah efektivitas hukum terhadap penerapan pencantuman keterangan tidak halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

5. Jurnal yang ditulis oleh Vironika Usmi, Senty Herlina Nagara, Aurora Majestica, Sry Sukmawati, Dwi Putri Lestarika, tahun 2024, yang berjudul "*Hak Atas Informasi Bagi Konsumen Terhadap Labelisasi Halal Dan Non-Halal Pada Industri Kuliner*". Penelitian ini membahas mengenai dampak dari kurangnya transparasi dalam labelisasi halal dan tidak halal terhadap kepercayaan konsumen dan integritas kuliner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya transparasi dalam labelisasi halal dan tidak halal berdampak terhadap kepercayaan konsumen serta integritas industri kuliner. Selain itu juga mengakibatkan kerugian finansial bagi produsen atau pengecer, yang berupa penurunan penjualan, denda dari otoritas pengatur, atau gugatan hukum dari konsumen yang merasa tertipu. Pemerintah dan industri harus bekerja sama dalam meningkatkan transparasi dalam labelisasi halal dan tidak halal. Pembeda penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis lebih terfokus pada konsumen dan industri kuliner secara umum. Sementara penulis berfokus pada efektivitas hukum terhadap penerapan pencantuman keterangan tidak halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun persamaanya yaitu sama-sama membahas mengenai label tidak halal dan informasi bagi konsumen.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau tahapan yang digunakan untuk memudahkan seorang penulis untuk melaksanakan sebuah penelitian. Dengan metode yang tepat akan menghasilkan

karya ilmiah yang baik dan terarah. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris adalah penelitian yang mengkaji penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada setiap persitiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷ Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai keberlakuan serta efektivitas hukum terhadap pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang. Kajian dilakukan dengan melihat sejauh mana peraturan tersebut diterapkan oleh pelaku usaha di lapangan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta serta kesesuaianya dengan hukum ekonomi syariah.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat, yaitu dengan melihat reaksi, tanggapan, serta perilaku masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan secara normatif, tetapi juga mengkaji berkerjanya hukum dalam praktik (*law in action*).⁸ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaku usaha kuliner tidak halal menerapkan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal di Kota Semarang, apa saja hambatan yang dihadapi serta menilai

⁷ Muhammin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020. Hlm 115

⁸ *Ibid.* Hlm 83.

kesesuaian penerapan ketentuan tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal serta peraturan lain yang berkaitan dengan pembahasan. Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Kota Semarang tepatnya Kecamatan Semarang Tengah. Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi kuliner yang beragam, baik kuliner halal maupun kuliner tidak halal.⁹ Hal ini menjadi penting untuk meninjau sejauh pelaku usaha tidak halal di Kota Semarang memahami dan menerapkan pencantuman keterangan tidak halal sesuai peraturan yang berlaku.

Pemilihan Kecamatan Semarang Tengah didasarkan pada beberapa pertimbangan. Berdasarkan hasil observasi awal, lokasi ini dinilai strategis dan relevan untuk dijadikan objek penelitian, mengingat masih minimnya kajian terkait tema yang diangkat di

⁹ Aryani, Dewi Isma. Menelusuri Potensi Wiata Kuliner Dan Ekowisata Di Kota Semarang. Banten: Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju. Hlm 196.

wilayah tersebut. Setelah melakukan pengamatan lebih lanjut, peneliti menemukan adanya permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, lokasi ini juga dinilai mendukung karena adanya keterbukaan serta penerimaan yang baik dari pelaku usaha kuliner tidak halal terhadap pelaksanaan penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Jenis data ini merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau deskripsi, bukan angka.¹⁰ Jenis data ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumen dan studi pustaka.

Sumber data merupakan segala sesuatu yang memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan meliputi data data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lokasi penelitian atau dari subjek penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Satgas Halal Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama. Data ini didapat dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, dokumen berupa perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: rajawali Pers. 2020. Hlm 139.

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Berikut beberapa metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti:

a. Observasi

Obsevasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung, fenomena, atau perilaku di lapangan. Teknik ini digunakan untuk mengamati dan mencatat kondisi yang terjadi secara nyata tanpa adanya campur tangan atau perubahan pihak peneliti.¹¹ Dalam hal ini, peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan guna melihat bagaimana efektivitas penerapan pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang. Adapun jenis-jenis observasi dibagi menjadi dua:

1. Observasi Partisipan, yaitu suatu proses pengamatan bagian dalam dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.
2. Observasi Non Partisipan, apabila observasi tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.

¹¹ Romdona, Siti. dkk. *Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner*. JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik. Vol 3. No 1. Hlm 43

Metode observasi yang dilakukan adalah observasi non partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dimana peneliti mengamati dan mencatat perilaku atau fenomena tanpa terlibat aktif dalam situasi yang diamati. Peneliti hanya berperan sebagai pengamat tanpa ikut serta dalam kegiatan usaha para pelaku usaha kuliner tidak halal.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah metode untuk mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab kepada pihak terkait seputar penelitian. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti hanya menyampaikan beberapa pertanyaan, pertanyaan yang disiapkan juga memiliki kemungkinan dikembangkan dalam proses wawancara dilakukan.¹² Wawancara dilakukan dengan pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang, Satgas Halal Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah, serta BPJPH, guna menggali pemahaman mengenai efektivitas penerapan ketentuan keterangan tidak halal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan beberapa informasi pengetahuan, fakta, dan data tercatat sebagai bukti atau keterangan, data diperoleh berupa dokumen-dokumen, foto, maupun video.¹³ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan dokumentasi pada usaha rumah makan tidak halal di Kota Semarang.

¹² Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011. Hlm 80.

¹³ Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Meda Press. Hlm 150.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁴ Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Data yang diperoleh berasal dari hasil observasi langsung dan wawancara dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yang mengidentifikasi lima faktor utama yang memengaruhi keberlakuan dan efektivitas suatu hukum, yaitu: faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya. Masing-masing faktor digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan ketentuan pencantuman keterangan tidak halal telah berjalan secara efektif di Kota Semarang. Temuan lapangan dari wawancara dan observasi kemudian dikategorikan sesuai kelima faktor tersebut untuk kemudian ditarik kesimpulan tingkat efektivitasnya.

Data yang diperoleh juga dianalisis menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah, dengan merujuk pada prinsip-prinsip dasar seperti: keadilan (*'adl*), kejujuran (*al-shidq*), amanah (*al-amanah*), pertanggungjawaban (*mas'uliyyah*), kemaslahatan (*maslahah*), serta tujuan syariah (*maqasid asy-syariah*): *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-maal*. Melalui prinsip-prinsip tersebut, data dianalisis untuk mengkaji apakah penerapan pencantuman keterangan tidak halal di Kota Semarang telah sesuai dengan prinsip dan tujuan hukum ekonomi syariah, serta sejauh mana norma-norma tersebut terwujud dalam penerapan ketentuan pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang.

¹⁴ Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012. Hlm 89.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Bab 1, pendahuluan. Bab ini berisikan pengantar yang memberikan gambaran secara umum permasalahan dengan mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian hingga sistematika penulisan skripsi.

Bab 2, landasan teoretis tentang efektivitas hukum dan hukum ekonomi syariah. Bab ini berisikan landasan teoretis yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan dalam bab ini terbagi menjadi dua bagian utama. Pertama, mengenai efektivitas hukum, yang mencakup pengertian efektivitas, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta pengaturan mengenai pencantuman keterangan tidak halal dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, mengenai hukum ekonomi syariah, yang meliputi prinsip-prinsip dan tujuan hukum ekonomi syariah, serta konsep terkait produk halal dan tidak halal.

Bab 3, gambaran umum penerapan pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha kuliner makanan tidak halal di Kota Semarang. Bab ini berisikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha kuliner makanan tidak halal di Kota Semarang serta pandangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Satuan Tugas (Satgas) Halal Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah terkait pencantuman keterangan tidak halal pada produk tidak halal.

Bab 4, efektivitas hukum penerapan pencantuman keterangan tidak halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Bab ini berisi analisis mengenai efektivitas hukum atas penerapan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha kuliner berdasarkan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024

tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Selanjutnya, analisis tersebut ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah sebagai upaya menilai kesesuaiannya dengan prinsip dan tujuan hukum ekonomi syariah.

Bab 5, penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya sekaligus jawaban dari masalah yang telah dirumuskan, kemudian disertai dengan saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS EFEKTIVITAS HUKUM DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Efektifitas Hukum Peraturan Pencantuman Keterangan Tidak Halal

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Dalam Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif berarti memiliki pengaruh, akibat, manjur, mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan).¹⁵ Kefektifan berarti keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran, kemujaraban, keberhasilan (usaha, tindakan), dan hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan). Sementara hukum berarti peraturan, segala undang-undang, ketentuan, dan keputusan. Hukum juga diartikan sebagai pengaturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keailan, mencegah terjadinya kekacauan.¹⁶

Efektivitas hukum merupakan suatu kemampuan untuk menciptakan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Efektivitas hukum juga berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁷

Terdapat beberapa pengertian efektivitas hukum menurut para ahli. Pertama menurut Hans Kelsen seorang ahli hukum dan

¹⁵ Efektif. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. 2016. <https://kbBI.kemdikbud.go.id/entri/efektif> Diakses Pada 20 Mei 2025 Pukul 15.02

¹⁶ Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gotontalo: Ideas Publishing. 2017.

Hlm 4

¹⁷ Orlando, Galih. *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Inodnesia*. Tarbiyah bil Qalam. Vol 6. 2022. Hlm. 50.

filosof austria, efektivitas hukum didefinisikan dengan “apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.¹⁸ Kedua Van Apeldoorn mengartikan bahwa efektivitas hukum adalah keberhasilan, kemanjuran atau kemujaraban hukum atau undang-undang untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai. Ketiga Soerjono Soekanto menyebutkan efektivitas hukum adalah pelaksanaan hukum ditentukan oleh sahnya hukum, yaitu apakah hukum tersebut dibentuk dan dilaksanakan oleh orang-orang atau badan-badan yang benar-benar mempunyai izin yaitu kekuasaan yang diakui oleh masyarakat.¹⁹

Kemudian Donal Black berpendapat bahwa efektivitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang didapatkan melalui cara membandingkan antara realita hukum dalam teori, dengan realita hukum dalam praktek sehingga akan terlihat adanya kesenjangan antara keduanya. Jika terdapat perbedaan antara kedua variable tersebut maka hukum dianggap tidak efektif. Untuk mencari solusinya, langkah solusinya, langkah apa yang harus dilakukan untuk mendekatkan kenyataan hukum (*das sein*) dengan ideal hukum (*das sollen*) agar 2 (dua) variabel (*law in books* dan *law in action*) menjadi sama.²⁰ Dengan demikian hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dalam undang-undang dan hukum yang sesuai dengan harapan atau cita-cita dari masyarakat.

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu

¹⁸ Ismail, Dian Ekawaty. *Hukum Tata Ruang*. Yogyakarta: UII Press. 2019. Hlm. 20.

¹⁹ Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016. Hlm. 302.

²⁰ Aziz, Noor Muhammad. *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Rechts Vinding. Vol 1. No 1. Hlm 23.

norma hukum dapat berlaku dan dipatuhi secara nyata dalam kehidupan masyarakat guna mencapai tujuan hukum. Apabila hukum tersebut efektif maka hukum benar-benar hidup dalam masyarakat, tidak hanya sebatas teks dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi pedoman perilaku yang ditaati dan dijalankan oleh masyarakat serta ditegakkan oleh aparat yang berwenang.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat, yaitu:²¹

a. Hukum

Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan atau kaidah atau norma hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Hukum adalah bagian terpenting dalam penegakan hukum, karena hukum itu sendiri yang akan ditegakkan. Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.²² Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.

²¹ Shodiq. *Budaya Hukum*. Solok: PT Mavy Media Literasi Indonesia. 2023. Hlm 32.

²² Yusuf, Moh dkk. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dan Masyarakat*. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol 5. No 4. 2025. Hlm 2870.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut diantaranya:

- 1) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuan di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak-pihak yang yang membentuk maupun menerapkan hukum. Keberhasilan dan kegagalan suatu hukum dalam penerapan dan pelaksanaannya di masyarakat akan bergantung pada bagaimana para penegak hukum melaksanakannya. Apabila hukum yang dibentuk sudah baik, namun kualitas penegak hukum kurang baik dikhawatirkan akan terjadi kegagalan dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kepribadian atau mentalitas dari penegak hukum.

J.E. Sahetapy menyatakan bahwa dalam proses penegakan hukum, keadilan yang ditegakan tanpa dilandasi kebenaran hanyalah sebatas kebijakan kosong, sementara penegakan kebenaran tanpa kebenaran merupakan suatu bentuk kemunafikan.²³ Oleh karenanya lembaga penegak hukum harus mampu mewujudkan nilai keadian dan kebenaran secara nyata, dapat dirasakan oleh masyarakat, dan diwujudkan dalam tindakan serta kebijakan yang diambil.

Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksimal apabila penegak hukum mampu menjalankannya dengan

²³ Damayanti, Ika. *Budaya Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol 2. No 3. Hlm 433. 2016.

maksimal. Namun pada kenyataannya, proses penegakan hukum sering kali menghadapi kendala, terutama ketika terdapat ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, norma hukum yang berlaku, dan perilaku sosial yang ada.

c. Sarana dan fasilitas

Kelancaran penegakan hukum selanjutnya dibutuhkan fasilitas dan sarana. Tanpa adanya sarana dan fasilitas dalam penegakan suatu hukum, maka usaha dalam penegakan hukum tidak akan mungkin berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, mampu berorganisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.²⁴ Adanya fasilitas dan sarana yang berjalan dengan lancar akan menjadikan penegakan hukum yang efektif, sebaliknya fasilitas dan sarana yang tidak berjalan lancar menyebabkan penegakan hukum yang tidak efektif.

d. Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam hal penegakan hukum. Hal ini karena tujuan dari penegakan hukum itu sendiri ialah karena adanya masyarakat. Adapun faktor masyarakat yang dimaksud disini ialah kesadaran suatu masyarakat dalam mematuhi suatu peraturan. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum maka semakin bagus juga keberlakuan hukum ditengah-tengah masyarakat.

²⁴ Yusuf, Moh dkk, *Faktor*, Hlm 2870.

e. Kebudayaan

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.²⁵ Menurut Soerjono Soekanto kebudayaan memiliki fungsi yang besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika mereka berinteraksi dengan orang lain. Semakin baik budaya suatu masyarakat maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan ditengah-tengah masyarakat.

Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

Faktor-faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum. Kelima faktor tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum. Semakin baiknya kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

²⁵ Handoyo, Susilo dan Fakhriza, Muhammad. *Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepersertaan BPJS Kesehatan*. Jurnal De Facto. Vol 4. No 2. 2018. Hlm 147.

Selain faktor-faktor di atas, efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses penegakan atau penerapan hukum. Menurut teori *Behaviour of Law* (perilaku hukum) yang dikemukakan oleh Donald Black, hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar hukum itu sendiri, yaitu:²⁶

- 1) Stratifikasi sosial yaitu merujuk pada perbedaan status, kedudukan, keturunan, dan kepemilikan harta kekayaan dalam masyarakat.
- 2) Morfologi sosial yaitu berkaitan dengan perbedaan horizontal dalam masyarakat karena adanya perbedaan profesi, keakraban atau intimasi, dan integrasi.
- 3) Kultur atau budaya hukum merupakan nilai-nilai kultural yang akan mempengaruhi bekerjanya hukum. Semakin tinggi tingkat budaya masyarakat, hukum yang digunakan atau ditemukan lebih banyak.
- 4) Organisasi yaitu negara, pemerintahan, perusahaan, partai politik, dan lembaga-lembaga negara yang lain.
- 5) Kontrol sosial yaitu hal-hal yang dapat mengendalikan perilaku yang menyimpang dari hukum dan norma, seperti larangan, dakwaan, dan pemidanaan.

3. Peraturan Pencantuman Keterangan Tidak Halal dalam Sistem Hukum Nasional

Keterangan tidak halal adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk. Keterangan tidak halal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian ketersediaan produk

²⁶ Janah, Refita Fadilatul. *Penghapusan Diskriminasi Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol 10. No 2. 2022. Hlm 9.

halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan suatu produk.²⁷

Dasar hukum utama mengenai ketentuan pencantuman keterangan tidak halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang ini, seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk bersertifikat halal, kecuali produk tertentu yang dikecualikan.²⁸ Sebagai gantinya pelaku usaha diwajibkan untuk mencantumkan keterangan tidak halal bagi produk yang tidak bersertifikat halal atau memang mengandung bahan tidak halal. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan:

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada kemasan Produk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pencantuman keterangan tidak halal kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²⁷ Delfina, Dinda. *Kewajiban Sertifikasi Pencantuman Label dan Jaminan Informasi Produk Halal yang Dipasarkan*, OASE: Multidisciplinary and Interdisciplinary Journal. Vol 1. No 2. 2024. Hlm 3.

²⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

yang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, serta berfungsi sebagai penyempurnaan terhadap pengaturan tersebut guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan produk halal, khususnya terkait pencantuman keterangan tidak halal. Dalam Pasal 110 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa:

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
- (2) Pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.
- (3) Bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertugas mengawasi penerapan ketentuan pencantuman keterangan tidak halal, yang bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.²⁹

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 111.

Pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 110 maka dapat dikenai sanksi adminiatrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 185:

- (1) Dalam hal sanksi peringatan tertulis diberikan karena melanggar ketentuan Pasal 110 ayat (1), Pelaku Usaha wajib menarik Produk dari peredaran sampai dengan pencantuman keterangan tidak halal.
- (2) BPJPH mengumumkan kepada masyarakat Produk yang dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari melalui media elektronik, media sosial, dan/atau media cetak.

Lebih lanjutnya dalam Pasal 186:

- (1) Penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak sanksi penarikan barang dari peredaran ditetapkan.
- (2) Penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha di bawah pengawasan BPJPH berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa hukum berasal dari kata حکم yang berarti menolak, dari sinilah terbentuk kata الحکم yang berarti menolak kedzaliman/penganiayaan. Kata hukum juga diartikan sebagai hukum yaitu putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Hukum merupakan noram, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman,

yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.³⁰

Istilah ekonomi syariah memiliki perbedaan dengan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam, sehingga setiap kegiatan ekonominya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, ekonomi konvensional tidak terikat pada nilai-nilai agama, berkembang di negara-negara Barat yang menganut paham *sekularisme*, yaitu memisahkan urusan agama dan negara secara diametral.³¹ Meskipun demikian, pada dasarnya semua sistem ekonomi tetap dipengaruhi oleh nilai dan perilaku manusia, hanya saja ekonomi konvensional lebih menekankan pada nilai-nilai duniawi dan ekonomi syariah mengutamakan nilai-nilai Islam.

Menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan *Ilahiyyah* (ketuhanan). Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak terpelas dari aturan syariat Allah Swt.³² Ekonomi syariah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum di dalam rangka tujuannya untuk memenuhi kebutuhan komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³³

Hukum ekonomi syariah didefinisikan sebagai norma hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemimpin yang berhak untuk mengatur

³⁰ Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogayakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016. Hlm. 2.

³¹ Baskoro, Wijayanto. *Islamic World View: Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. BudaAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies. Vol 3. No 2. Tahun 2023. Hlm. 122.

³² Qordjawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Press. 1997.

³³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 1.

masyarakat dan bagi pelanggarnya akan mendapatkan sanksi.³⁴ Hukum Ekonomi Syari'ah juga diartikan dengan serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dengan prinsip syari'ah berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah.³⁵

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan atau norma hukum yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid

Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak serta-merta bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi atau kepentingan pribadi, melainkan dijalankan untuk meraih keridaan Allah SWT serta kepuasan batin dan manfaat sosial. Prinsip tauhid menjadi landasan utama dalam berusaha karena mengajarkan bahwa hubungan antar manusia memiliki nilai yang penting, sama halnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dalam Islam merupakan bagian dari upaya ibadah kepada-Nya.

b. Prinsip Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat

³⁴ Yasin, M, N. *Politik Hukum Ekonomi Syariah*. UIN Malika Press. 2018. Hlm 138.

³⁵ Badruzaman. *Implementasi Hukum Ekonomi yariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dn Bisnis. Vol 2. No 2. 2019. Hlm 83.

diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar. Penerapan prinsip keadilan dalam bidang ekonomi dapat terlihat dalam berbagai aspek, seperti penetapan harga yang wajar, menjaga kualitas produk, memperlakukan pekerja secara layak, serta mempertimbangkan dampak dari setiap kebijakan ekonomi yang diambil.

c. Prinsip Kemaslahatan (*Al-Maslahah*)

Kemaslahatan merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemarharatan. Kemaslahatan dalam Islam terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu pertama *dharuriyat* yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar kehidupan di dunia dan akhirat dapat terwujud. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan kerusakan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqasid al-syari'ah* yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Contoh praktik *dharuriyyat* dalam ekonomi adalah mencari nafkah atau rezeki untuk memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (*murabahah, istisna' dan salam*), *wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah*, dll.

Kedua kemaslahatan *hijiyat* yaitu kebutuhan yang diperlukan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan, tetapi tidak adanya *hajiyat* tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna'. Ketiga *Tahsiniyyat* yaitu kebutuhan untuk menyempurnakan sesuatu supaya tidak hanya berjalan dengan baik, tapi juga indah, sopan, dan sesuai norma atau

kebiasaan yang baik. Contohnya, dalam muamalah ada larangan menjual barang yang najis, supaya transaksi dan produk yang dijual itu bersih dan tidak merugikan pembeli secara moral atau agama.

d. Prinsip Perwakilan (*Khalifah*)

Dalam Islam, manusia dipandang sebagai *khalifah* atau wakil Allah SWT di bumi. Sebagai *khalifah*, manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga bumi beserta isinya. Untuk menjalankan tugas tersebut, Allah membekali manusia dengan kemampuan mental, spiritual, serta materi yang mendukung kehidupan. Selain itu, Allah juga menurunkan pedoman berupa kitab-kitab suci dan dhuhuf agar manusia dapat menjalani hidup sesuai dengan ketetuan-Nya demi kebaikan di dunia maupun akhirat.

e. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*

Arti dari *al-ma'ruf* adalah sesuatu yang baik menurut agama dan akal, atau berarti ketaatan kepada Allah SWT. Sedangkan arti dari *al-munkar* adalah sesuatu yang dilarang oleh agama dan akal sehingga menjauhinya adalah suatu bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Dalam hukum ekonomi syariah prinsip ini mengandung makna bahwa setiap kegiatan ekonomi harus terhindar dari unsur yang merugikan, seperti ketidakadilan, permusuhan, kecurangan, penipuan, dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang oleh syariat.

f. Prinsip *Tazkiyah*

Prinsip *Tazkiyah*, *tazkiyah* berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai *agent of development*. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh

manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

g. Prinsip *Falah*

Prinsip *alah* merupakan konsep kesuksesan dalam Islam yang mencangkup keberhasilan dunia dan akhirat secara menyeluruh. Dalam prinsip ini, keberhasilan yang diraih di dunia, baik dalam bidang ekonomi maupun sektor lainnya dianggap bernilai selama dicapai dengan cara yang diridai oleh Allah SWT. Islam sendiri tidak memisahkan antara pencapaian duniawi dan tujuan akhirat, karena keduanya saling berkaitan.

h. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Kejujuran (*al-amah*) merupakan suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut "*al-amin*" yang berarti yang dapat di percaya, jujur, setia, aman. Kebenaran (*al-sidqah*) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan.

i. Prinisp Kebaikan (*Ihsan*)

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

j. Prinisp Pertanggungjawaban (*Al-Mas 'uliyah*)

Prinsip ini meliputi tiga bentuk tanggung jawab, yaitu: pertama, tanggung jawab individu terhadap individu lain (*mas 'uliyah al-afrad*), di mana setiap orang wajib menjaga

hak dan kewajiban dalam interaksi ekonomi secara adil. Kedua, tanggung jawab dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*), yaitu peran aktif setiap anggota masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan bersama dan mencegah praktik ekonomi yang merugikan. Ketiga, tanggung jawab negara (*mas'uliyah al-daulah*), yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik melalui lembaga seperti *baitul mal*, agar dapat digunakan untuk kemaslahatan umat.

k. Prinisp *Kifayah*

Prinsip *kifayah* dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya kepedulian sosial setiap individu terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

l. Prinsip Keseimbangan (*Wasathiyah/i'tidal*)

Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Syariat Islam memberikan pengakuan atas hak milik pribadi, termasuk kepemilikan alat dan faktor produksi, namun dengan batasan tertentu agar tidak merugikan pihak lain. Hukum Islam mengatur agar kebebasan individu tetap sejalan dengan tanggung jawab sosial, sehingga tercipta keadilan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari seluruh prinsip hukum ekonomi syariah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini tidak membahas semuanya secara mendalam, melainkan hanya memfokuskan pada beberapa prinsip yang dinilai paling relevan dengan topik penelitian, yaitu prinsip keadilan, amanah, *as-sidq* (kejujuran), kemaslahatan, dan pertanggungjawaban.

3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah (*Maqashid Syariah*)

Konsep dasar hukum ekonomi syariah merupakan gabungan antara prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Tujuan dari hukum ekonomi syariah adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia.³⁶ Tujuan tersebut selaras dengan tujuan umum ditetapkannya hukum Islam atau *maqasid syariah* yaitu mewujudkan kemaslahatan umum, memberikan manfaat, dan mencegah mudharat (kerusakan).

Maqashid al-syari'ah menjadi landasan dasar pengembangan hukum ekonomi Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, di mana hubungan ekonomi menekankan pada aspek maslahat (kesejahteraan) kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat bukan hanya sekedar didasarkan pada imbalan ekonomi dan/atau sosial, dengan tujuan mendapatkan kepuasan sesaat yakni kepuasan hidup di dunia.³⁷

Maqasyid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqasyid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syari'ah* artinya jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *Maqasyid al-syariah* adalah tujuan, nilai, dan faedah yang ingin dicapai dari diturunkan syariah, baik secara global maupun secara terperinci. Menurut As-Syatibi *Maqashid Syariah* terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu:

a. *Al-maqasyid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Tingkatan ini merujuk pada aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Jika aspek-aspek tersebut diabaikan, maka akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di

³⁶ Tektona, Rahmadi Indra, dkk. *Hukum*, Hlm 4.

³⁷ Sulaeman. *Signifikansi Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal Syariah dan Hukum Diktum. Vol 16. No 1. 2018. Hlm 115.

dunia dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Dalam penerapannya, *daruriyyat* memiliki dua makna: pertama kebutuhan tersebut harus diwujudkan dan diupayakan, kedua segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan. *Maqasyid syariah ad-daruriyat* meliputi perlindungan dan pemeliharaan terhadap lima aspek penting dalam kehidupan manusia:

1) *Hifdz ad-din* (memelihara agama)

Artinya memelihara dan menjaga agama sebagai fondasi spiritual dan moral dalam kehidupan. Agama harus diperlihara kerena agama merupakan serangkaian kumpulan aturan yang ditetapkan Allah kepada hambanya untuk mengatur hubungan antara hamba dengan tuhannya serta hubungan antara hamba dengan sesama manusia agar tercipta keseimbangan dan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Upaya menjaga agama dapat dilakukan melalui pengamalan ibadah, mempelajari ajaran agama, dan memperkuat hubungan dengan Tuhan.

2) *Hifdz an-nafs* (memelihara jiwa)

Yang dimaksud dengan memelihara jiwa adalah melindungi nyawa atau kelestarian ras manusia. Untuk itu agar kelestarian ras manusia tersebut dapat terjaga, Islam mengatur agar manusia senantiasa dapat menjaga dan menjamin keberlangsungan hidupnya melalui aturan makan, minum, berpakaian dan lain sebagainya. Dan melarang segala sesuatu yang dapat mencelakakan atau menganiaya jiwa.

3) *Hifdz al-aql* (memelihara akal)

Salah satu nikmat yang dianugrahkan Allah swt kepada manusia adalah dengan diberikannya “akal”. Akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada manusia untuk dapat memanfaatkan, mengasah serta mengembangkan potensi akal yang dimilikinya melalui proses belajar/ menuntut ilmu. Dalam proses memelihara akal, Allah swt melarang manusia mengkonsumsi segala sesuatu yang dapat menghalangi atau merusak akal seperti mengkonsumsi minuman beralkohol. Oleh sebab itu Allah menghukum orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut disebabkan dapat merusak akal.

4) *Hifdz an-nasl* (memelihara keturunan)

Bentuk perlindungan terhadap keturunan diatur dalam anjuran pernikahan. Melalui jalur pernikahan tersebut kelestarian ras manusia dapat terjaga. Selain itu, Islam melarang dan menghukum segala macam bentuk praktik yang dapat merusak keturunan, salah satunya adalah larangan praktik perzinahan. Selain untuk menjaga keturunan manusia dari bercampurnya nasab namun juga untuk menjaga kehormatan manusia.

5) *Hifdz al-maal* (memelihara harta)

Harta merupakan salah satu instrumen bagi manusia untuk dapat bertahan hidup. Untuk itu Islam mengatur manusia agar melaksanakan kegiatan yang dapat menghasilkan harta dalam bentuk aturan dan tata cara untuk mendapatkan dan mempergunakan harta. Salah satu bentuk perlindungan terhadap pemilik harta adalah dengan diharamkannya pencurian. Selain itu Islam melarang segala bentuk penipuan dan

pengkhianatan sebagai salah satu upaya dalam mendapatkan harta.

- b. *Al-maqasyid al-hajiyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Tingkatan ini merujuk aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban atau kesulitan, agar pelaksanaan hukum tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Misalnya keringanan dalam ibadah, seperti *rukhsah* (dispensasi) untuk mempersingkat salat bagi musafir atau orang yang sakit. Keringanan ini muncul sebagai bentuk penyesuaian hukum terhadap kondisi darurat dalam kehidupan sehari-hari.
- c. *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkatan ini merujuk pada aspek-aspek hukum yang bertujuan untuk menyempurnakan dan memperindah pelaksanaan syariat.³⁸

4. Konsep Produk Halal dan Tidak Halal

a. Pengertian dan Macam-Macam Produk Halal

Produk Halal terdiri dari dua kata produk dan halal. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.³⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang

³⁸ Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Nasution, Rahmat Hidayat. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. KencanaL: Jakarta. 2020. Hlm 45.

³⁹ Nurlaela, dkk. *Produk Halal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Gowa: Pustaka Almaida. 2021. Hlm 36.

gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sementara halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam agama islam.⁴⁰ Dalam pengertian lain kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti membebaskan, memecahkan dan membolehkan.⁴¹ Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal juga dapat didefinisikan sebagai produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan yang dapat diterima oleh masyarakat Muslim dan sesuai dengan syariat Islam.⁴²

Sebagai umat Muslim, sudah menjadi kewajiban untuk senantiasa taat menjalankan perintah-Nya dengan mengonsumsi produk yang halal dan menjauhi segala sesuatu yang diharamkan. Hal ini sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا حُطُوطَ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”⁴³

⁴⁰ Supriyadi, Endang Irawan. *Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia*. Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol 2. No 1. 2020. Hlm. 21.

⁴¹ Sucipto. *Halal dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin*. ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 2012. Vol 4. No 1. Hlm 2.

⁴² Nurudin, dkk. *Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu*”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol 1. No 1, 2019, hlm. 2.

⁴³ Tim Penerjemah. *Al-Quran dan Terjemahannya*, *Al Baqarah* ayat 168. Jakarta: Departemen Agama RI. 2019. Hlm 34.

Dalam Islam penetapan status kehalalan dan keharaman suatu produk tidak dapat didasarkan pada pendapat pribadi, asumsi, maupun rasa suka dan tidak suka. Penetapan hukum tersebut harus didasari oleh pemahaman yang tepat terhadap prinsip-prinsip syariat Islam dan kajian yang mendalam terhadap produk yang akan ditinjau. Hal ini karena ketentuan halal dan haram, baik untuk makanan, minuman, maupun produk lain yang dikonsumsi, sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Allah SWT sebagai sumber hukum utama dalam Islam.

Kategori halal menurut Islam diklasifikasikan dalam beberapa macam, yaitu:

1) Halal karena zatnya

Halal menurut zatnya adalah produk yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi, dan telah ditetapkan kehalalannya dalam al-Qur'an dan Hadits. Misalnya makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah.

2) Halal karena cara memperolehnya

Yaitu produk halal dapat menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan cara yang tidak halal karena bisa merugikan orang lain dan hal itu sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits.

3) Halal memprosesnya

Yaitu produk yang semula halal dan akan menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat agama. Misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi makan makanan tersebut bisa menjadi haram.

4) Halal mengantarkan dan halal menyimpannya

Kategori halal yang terakhir adalah bagaimana makanan tersebut disimpan, diangkut sebelum akhirnya dikonsumsi, proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram misalnya jika makanan disimpan bersamaan atau dicampurkan dengan makanan haram dan diantar untuk tujuan yang tidak baik.

5) Halal dalam penyajiannya

Dalam mengedarkan dan menyajikan makanan penyajiannya haruslah bersih dari najis dan kotoran. Para *supplier* atau sales haruslah orang yang sehat dan berpakaian bersih dan suci. Alat kemas dan bungkus atau yang sejenisnya harusbersih pula. Perkakas atau alat hidangan seperti piring, gelas dan sebagainya.⁴⁴

b. Pengertian dan Macam-Macam Produk Tidak Halal

Produk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Produk juga dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan jasa yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁴⁵ Produk tidak halal adalah produk yang mengandung bahan-bahan haram atau diproses dengan cara yang tidak sesuai dengan

⁴⁴ Zulfikiri, Robby Reza dan Zainullah, M Ilham. *Standarisasi dan Jaminan Halal Terkait Makanan dan Minuman di Indonesia*. I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah. 2024. Vo 3. No. 1. Hlm. 65.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1.

prinsip-prinsip kehalalan. Produk tidak halal juga dapat diartikan sebagai produk yang bahannya tidak sesuai dengan syariat Islam.

Larangan mengonsumsi produk tidak halal bagi umat Islam telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an. Salah satunya dalam Surat Al-An'am ayat 145:

فُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمًا حِنْزِيرٍ فِيَّهُ رِحْسٌ وَأَن يُسْتَهْلَكَ
لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".⁴⁶

Di dalam syariat Islam, kategori haram terbagi menjadi dua yaitu:⁴⁷

- 1) Haram *Lizatih* yaitu suatu keharaman yang sejak semula sudah ditentukan Al-Qur'an dan hadits bahwa hal itu haram. Adapun jenis makanan dan minuman yang sedirinya telah diharamkan oleh Allah dan Rasul, diantaranya: bangkai, darah, daging babi, khamar, hewan

⁴⁶ Tim Penerjemah. *Al-Quran dan Terjemahannya*, *Al-Anam* ayat 145. Jakarta: Departemen Agama RI. 2019. Hlm 201.

⁴⁷ Fawaz, Muhammad Wasitho Abu. *Kriteria Makanan Halal dan Haram*. Majalah Pengusaha Muslim. Vol 2. 2011.

buas yang bertaring, burung bercakar pemangsa, bianatang yang diperintahkan untuk dibunuh (ular, tikus), binatang yang dilarang untuk dibunuh (semut, lebah), hewan hidup dua alam, keledai jinak, hasil perkawinan hewan halal dan haram, anjing, binatang menjijikan, serta benda yang membahayakan.

- 2) Haram *Lighairihi* yaitu sesuatu yang pada mulanya disyari'atkan, tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia, maka keharamannya adalah disebabkan adanya mudarat tersebut. Adapun jenis-jenisnya seperti: binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, janin yang berda dalam perut hewan yang disembelih, maksudnya jika hewan yang disembelih sedang hamil, maka janin yang ada dalam perutnya halal untuk dimakan tanpa harus disembelih ulang, makanan atau miuman yang diperoleh dengan cara haram, mislanya makanan hasil curian, serta maknan atau minuman yang tercampur najis, seperti seperti mentega, madu, susu, minyak goreng atau selainnya yang kejatuhan tikus atau cecak.

Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga disebutkan bahwa bahan-bahan haram ialah bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, dan atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik yang diharamkan. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi:⁴⁸

- 1) Bangkai
- 2) Darah
- 3) Babi dan/atau
- 4) Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 18

Sementara bahan yang berasal dari tumbuhan yang diharamkan yaitu tumbuhan bersifat memabukkan dan membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. Serta bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik juga dikategorikan haram apabila proses pertumbuhan datu pembuatannya tercampur, terkadung, atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.⁴⁹

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 20

BAB III

GAMBARAN UMUM PENERAPAN PENCANTUMAN KETERANGAN TIDAK HALAL OLEH PELAKU USAHA KULINER TIDAK HALAL DI KOTA SEMARANG

A. Penerapan Pencantuman Keterangan Tidak Halal oleh Pelaku Usaha Kuliner Tidak Halal Di Kota Semarang

1. Profil Umum Usaha Kuliner Tidak Halal di Kota Semarang
 - a. Bakmi Hap-Kie

Bakmi Hap-Kie merupakan salah satu usaha kuliner legendaris yang berlokasi di Jalan Beteng No. 117, Kota Semarang. Usaha ini telah berdiri selama kurang lebih 30 tahun dan dikelola secara turun-temurun. Saat ini, usaha tersebut diteruskan oleh generasi selanjutnya bernama Bing-Bing, yang menjadi pengelola aktif dari warung makan tersebut. Bakmi Hap-Kie menyajikan olahan mie yang menggunakan berbagai macam topping, seperti ayam, bakso, pangsit, dan kekian.

Harga makanan yang ditawarkan cukup terjangkau, berkisar antara Rp26.000 hingga Rp50.000 per porsi, tergantung pada pilihan menu.



Gambar 3. 1 Usaha Kuliner Bakmi Hap-Kie

Warung Bakmi Hap-Kie beroperasi setiap hari mulai pukul 13.00 hingga 21.00 WIB. Namun, dalam praktiknya, warung ini kerap tutup lebih awal apabila seluruh stok mie telah habis terjual sebelum jam operasional berakhir. Selain melayani pembeli secara langsung di tempat, Bakmi Hap-Kie juga telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital dengan menyediakan layanan pemesanan makanan melalui platform pesan-antar daring (online delivery), seperti GoFood dan GrabFood.

b. Bakso Pangsit Pak Yanto

Bakso Pangsit Pak Yanto merupakan salah satu usaha kuliner yang berlokasi di Jalan Plampitan No. 26, Kota Semarang. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2009 dan dikelola langsung oleh pemiliknya, Yanto, bersama sang istri, Sri Mulyani. Usaha ini menawarkan berbagai menu

olahan mie seperti mie bakso, mie original, mie pangsit, dan mie bakso pangsit, dengan harga per porsi sekitar Rp23.000.



Gambar 3. 2 Usaha Kuliner Bakso Pangsit Pak Yanto

Sebelum pandemi COVID-19, warung ini mampu menjual sekitar 50 hingga 100 porsi per hari. Namun, pasca pandemi, jumlah penjualan menurun menjadi kurang dari 30 porsi per hari. Jam operasional warung ini umumnya dimulai pukul 16.00 hingga 23.00 WIB, namun pada hari-hari tertentu dapat dibuka lebih awal sekitar pukul 15.00 dan tutup lebih cepat apabila tidak banyak pelanggan yang datang. Dalam rangka menjangkau konsumen yang lebih luas, Bakso Pangsit Pak Yanto juga menyediakan layanan pemesanan melalui aplikasi pesan-antar secara daring (*online delivery*).

c. Mie Pangsit dan Bakso Pak Min

Mie Pangsit dan Bakmi Pak Min merupakan salah satu usaha kuliner tidak halal yang berlokasi di Jalan Wotgandul Timur No. 7, Kota Semarang. Usaha ini telah berdiri sejak

tahun 1980 dan hingga kini masih dikelola secara langsung oleh pemiliknya, Bapak Min. Usaha ini menyajikan menu utama berupa mie pangsit, yang dalam satu porsi terdiri dari mie, pangsit goreng atau rebus, serta kuah kaldu.



Gambar 3. 3 Usaha Kuliner Mie Pangsit Pak Min

Adapun bahan baku utama yang digunakan dalam hidangan tersebut berasal dari daging babi. Harga per porsi dibanderol sebesar Rp20.000. Jam operasional warung ini berlangsung setiap hari mulai pukul 18.00 hingga 23.00 WIB. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, usaha ini terpantau cukup ramai dikunjungi pelanggan, terutama pada waktu malam hari.

d. Warung Makan Bu Rini

Warung Makan Bu Rini merupakan salah satu usaha kuliner yang berlokasi di Jalan Wotgandul Barat No. 156, Kota Semarang. Usaha ini telah berdiri selama kurang lebih

16 tahun dan dikelola langsung oleh pemiliknya, Darini. Usaha ini menyajikan dengan menu andalan berupa nasi rica-rica, bakkut, dan sate. Harga yang ditawarkan untuk satu porsi nasi rica-rica atau bakkut adalah sebesar Rp25.000, sedangkan sate sehingga Rp65.000 per porsi. Menu yang tersedia dikenal memiliki cita rasa khas, terutama dari racikan bumbu pedas yang digunakan.



Gambar 3. 4 Usaha Kuliner Warung Makan Bu Rini

Jam operasional warung ini dimulai pukul 17.00 hingga 22.00 WIB setiap hari. Namun, pada hari-hari tertentu, terutama akhir pekan atau menjelang hari besar, jam operasional disesuaikan tergantung jumlah pengunjung. Warung Makan Bu Rini hanya melayani pembeli yang datang langsung ke lokasi (*dine-in*) dan belum menyediakan layanan pemesanan secara daring (online).

e. Warung Kelengan

Warung Makan Kelengan merupakan salah satu usaha kuliner yang berlokasi di Jalan Wotgandul Barat No. 18, Kota Semarang. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2009. Beberapa menu yang ditawarkan di warung ini diantaranya nasi campur, samcan goreng, sate koyor, sate usus, paru goreng, nasi campur, koyor atau tunjang goreng, babi garing gurih, bakpao, babi cabe garam, dan kuah sayur asin, dan lain sebagainya.



Gambar 3. 5 Usaha Kuliner Warung Kelengan

Harga menu yang disediakan berkisar mulai dari 10.000 hingga Rp60.000. adapun jam operasional warung ini setiap hari mulai pukul 11.00 hingga 21.00 WIB. Selain melayani pelanggan yang datang langsung ke tempat, Warung Makan Kelengan juga menyediakan layanan pemesanan makanan secara daring melalui aplikasi GoFood,

sehingga memudahkan pelanggan dalam menikmati hidangan tanpa harus datang langsung ke lokasi.

2. Penerapan Pencantuman Keterangan Tidak Halal Oleh Usaha Kuliner Tidak Halal di Kota Semarang

Keterangan tidak halal adalah pernyataan yang menandakan bahwa suatu produk tidak memenuhi ketentuan kehalalan sebagaimana yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Produk tersebut mengandung bahan-bahan haram atau dengan cara yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam pelaksanaannya, keterangan tidak halal dicantumkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat, serta tidak dapat dengan mudah dihapus, dilepas, atau dirusak.

Pencantuman keterangan tidak halal pada produk tidak halal menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha guna menjamin keterbukaan informasi kepada konsumen. Keterangan ini bertujuan sebagai penjelasan atau informasi mengenai status produk, sehingga konsumen dapat mengambil keputusan pembelian yang sesuai dengan prinsip dan keyakinan agama mereka. Namun demikian, dalam pelaksanaannya di Kota Semarang, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban tersebut secara konsisten. Berikut adalah paparan pelaksanaan pencantuman keterangan tidak halal pada produk kuliner tidak halal di Kota Semarang:

1. Bakmi Hap-Kie

Pada usaha kuliner Bakmi Hap-Kie, hasil pengamatan di lokasi menunjukkan bahwa belum terdapat pencantuman keterangan tidak halal pada tempat usaha tersebut. Di bagian depan hanya terlihat sebuah spanduk bertuliskan nama usaha “Bakmi Hap-Kie” tanpa disertai informasi tambahan mengenai status bahan makanan yang digunakan. Selain itu, pada daftar menu yang tersedia, tidak ditemukan keterangan

apa pun yang menunjukkan bahwa makanan yang dijual mengandung bahan tidak halal. Secara keseluruhan, tidak tampak adanya tulisan, simbol, maupun informasi visual lainnya, baik di papan nama, spanduk, daftar menu, maupun di area dalam tempat makan, yang menyatakan bahwa produk yang dijual berasal dari bahan tidak halal.

Berdasarkan hasil wawancara, pemilik usaha menjelaskan bahwa produk jualanya menggunakan bahan tidak halal, yaitu daging babi.⁵⁰ Kemudian ia juga belum mengetahui bahkan baru pertama kali mendengar tentang ketentuan yang mewajibkan pencantuman keterangan tidak halal bagi produk yang berasal dari bahan tidak halal. Selain itu, pemilik usaha menyatakan bahwa belum pernah menerima pemberitahuan, informasi, ataupun sosialisasi dari pihak pemerintah terkait kewajiban pencantuman keterangan tidak halal tersebut.

Pemilik usaha juga tidak menyetujui aturan pencantuman keterangan tidak halal dengan alasan bahwa keberadaan label halal sudah dianggap cukup sebagai pemberitahuan kepada konsumen tentang status produk. Ia menambahkan bahwa selama ini apabila terdapat konsumen Muslim yang datang, pihaknya memberikan penjelasan secara lisan bahwa makanan yang dijual berasal dari bahan tidak halal. Menurutnya, penyampaian informasi secara lisan seperti itu sudah dianggap memadai sebagai bentuk penjelasan mengenai produknya. yang diberikan kepada konsumen masih bersifat lisan.

2. Bakso Pangsit Pak Yanto

Pada Bakso Pangsit Pak Yanto, hasil pengamatan di lokasi tidak ditemukan adanya pencantuman keterangan

⁵⁰ Bing-Bing, Pemilik Usaha Bakmi Hap-Kie. *Wawancara*. Semarang, 7 Mei 2025.

tidak halal pada media seperti papan nama, spanduk, atau area dalam tempat makan. Tidak ada tulisan, simbol, maupun informasi visual lain yang menunjukkan bahwa produk yang dijual menggunakan bahan tidak halal.

Pada bagian gerobak hanya terdapat tulisan “Bakso Pangsit Pak Yanto”. Sedangkan pada bagian depan gerobak terdapat tulisan “Mie Tite” yang tidak terlihat dengan jelas karena tertutup oleh tenda berwarna merah. Keberadaan tulisan tersebut baru diketahui peneliti setelah mendapatkan informasi dari pemilik usaha. Selain itu, usaha ini tidak menyediakan daftar menu tertulis sehingga konsumen memesan secara langsung secara lisan kepada pemilik.

Berdasarkan hasil wawancara, pemilik usaha Bakso Pangsit Pak Yanto mengaku bahwa produknya menggunakan bahan tidak halal yakni daging babi.⁵¹ Ia menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui dan baru pertama kali mendengar adanya ketentuan mengenai kewajiban pencantuman keterangan tidak halal pada produk yang menggunakan bahan tidak halal. Meskipun demikian, pemilik usaha menyetujui adanya aturan tersebut. Ia berpendapat bahwa pencantuman infomasi tidak halal merupakan wujud kejujuran dalam berdagang dan untuk menjaga kepercayaan konsumen.

Ia juga menambahkan bahwa dirinya takut kepada Tuhan dan tidak ingin menyesatkan konsumen. Oleh karena itu, jika ada konsumen yang datang, pemilik selalu memberikan penjelasan secara lisan mengenai status bahan makanan yang digunakan, meskipun belum terdapat informasi tertulis di tempat usahanya.

⁵¹ Sri Mulyani, Pemilik Usaha Bakso Pangsit Pak Yanto. *Wawancara*. Semarang, 7 Mei 2025.

3. Mie Pangsit dan Bakso Pak Min

Mie Pangsit dan Bakso Pak Min, hasil pengamatan di lokasi tidak ditemukan adanya mengenai keterangan tidak halal. Dibagian bagian papan nama atau spaduk hanya ada tulisan “Spesial Mie Pangist dan Bakso Pak Min”, selebihnya tidak ditemukan tulisan, simbol, maupun informasi visual lainnya yang menjelaskan bahwa produk yang dijual menggunakan bahan tidak halal. Sementara usaha ini juga tidak menyediakan daftar menu secara tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara, pemilik usaha mengaku belum mengetahui dan baru pertama kali mendengar adanya ketentuan mengenai kewajiban pencantuman keterangan tidak halal pada produk yang menggunakan bahan tidak halal.⁵² Ia juga menyampaikan bahwa selama ini belum pernah menerima pemberitahuan dari pihak yang berwajib mengenai aturan tersebut. Pelaku usaha menyetujui jika ada kewajiban pencantuman keterangan tidak halal, dengan catatan bahwa aturan tersebut juga sebaiknya diimbangi dengan kejujuran pelaku usaha yang mencantumkan label halal. Karena di sekitarnya ada pelaku usaha yang menggunakan bahan babi namun mencantumkan label halal.

4. Warung Makan Bu Rini

Pada Warung Makan Bu Rini, hasil pengamatan di lokasi menunjukkan bahwa terdapat tulisan “Warung Makan Bu Rini B2” yang tercantum pada selembar kertas berukuran A4 yang berisi daftar menu: nasi bakkut, nasi rica, sate dan minuman. Daftar menu tersebut cukup mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen, namun enggunaan istilah “B2” tidak secara eksplisit menunjukkan bahwa produk yang dijual menggunakan bahan tidak halal, serta tidak semua konsumen

⁵² Min, Pemilik Usaha Mie Pangsit dan Bakso Pak Min. *Wawancara*. Semarang 8 Mei 2025.

memahami bahwa istilah tersebut merujuk pada daging babi. Selain itu, tidak ditemukan bentuk pencantuman lain, baik melalui papan nama, simbol, maupun informasi visual lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara, pemilik usaha mengakui bahwa jualannya memang dari bahan tidak halal yaitu daging babi.⁵³ Ia juga menyatakan belum mengetahui dan baru pertama kali mendengar adanya ketentuan mengenai kewajiban pencantuman keterangan tidak halal pada produk yang menggunakan bahan tidak halal misalnya babi. Selain itu, ia merasa selama ini belum pernah menerima informasi dan pemberitahuan dari pemerintah.

Pemilik usaha juga secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap aturan tersebut. menurutnya sebagai pelaku usaha, tujuan utamanya dalam berjualan adalah memperoleh keuntungan. Ia khawatir bahwa adanya pencantuman keterangan tidak halal dapat membuat sebagian konsumen enggan membeli, sehingga berdampak pada penurunan pendapatanya.

5. Warung Kelengan

Pada Warung Kalengan, hasil pengamatan di lokasi menunjukkan bagian depan warung hanya terlihat sebuah papan usaha “Warung Kelengan” tanpa disertai informasi tambahan mengenai status bahan makanan yang digunakan. Selain itu, pada daftar menu yang tersedia, tercantum secara jelas beberapa makanan yang menggunakan bahan tidak halal, seperti sate babi, tongseng babi, dan bakpao daging babi, dan sebagainya. Penyebutan nama bahan tidak halal secara langsung dalam menu tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pencantuman keterangan tidak halal secara

⁵³ Darini, Pemilik Usaha Waung Makan Bu Rini B2. *Wawancara*. Semarang, 8 Mei 2025.

implisit. Meskipun tidak menggunakan istilah “tidak halal” atau simbol khusus, informasi tersebut tetap memberi petunjuk secara jelas kepada konsumen bahwa produk yang dijual mengandung bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan kehalalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasir yang mewakili dari pemilik usaha, diperoleh informasi bahwa ia belum mengetahui adanya ketentuan pencantuman keterangan tidak halal, dan baru mengetahui hal tersebut saat wawancara berlangsung.⁵⁴ Meski demikian, ia menyatakan terhadap aturan tersebut serta kesediannya apabila ketentuan tersebut mulai diberlakukan dan ditegakkan dengan alasan kejujuran dalam berdagang.

Ia menambahkan bahwa menurutnya pencantuman keterangan tidak halal tersebut tidak harus dibuat seragam, melainkan dapat disesuaikan dengan karakteristik atau ciri khas bahan menu masing-masing tempat usaha. Selain itu, apabila terdapat konsumen Muslim khususnya yang menggunakan jilbab, pemilik usaha biasanya memberikan penjelasan secara langsung mengenai status produk yang dijual.

Berdasarkan temuan lapangan di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha belum mencantumkan keterangan tidak halal secara eksplisit, baik dalam bentuk tulisan, simbol, maupun label pada media usaha seperti papan nama, spanduk, daftar menu, maupun area tempat makan. Informasi mengenai status produk lebih banyak disampaikan secara lisan khususnya ketika terdapat konsumen Muslim yang datang.

Hanya dua usaha yang mencantumkan secara tertulis, yaitu Warung Kelengan dan Warung Makan Bu Rini. Warung Kelengan

⁵⁴ Ayu, Kasir Warung Kelengan. *Wawancara*. Semarang 8 Mei. 2025.

mencantumkan nama bahan tidak halal secara eksplisit dalam daftar menu, namun tidak menyertakan keterangan di bagian depan tempat usaha. Sementara Warung Makan Bu Rini menggunakan istilah “B2” dalam menu, namun istilah tersebut tidak dipahami oleh semua konsumen, sehingga belum dapat dikategorikan sebagai bentuk pencantuman yang jelas.

Selain itu, sebagian besar pelaku usaha menyatakan belum mengetahui adanya ketentuan hukum mengenai kewajiban pencantuman keterangan tidak halal dan belum pernah menerima sosialisasi dari pihak berwenang. Respons terhadap ketentuan ini pun beragam: ada yang menyetujui demi alasan kejujuran dan keterbukaan kepada konsumen, namun ada pula yang menolak karena khawatir berpengaruh terhadap keuntungan usaha.

B. Perspektif BPJPH dan Satgas Halal terhadap Pencantuman Keterangan Tidak Halal pada Produk Tidak Halal

Pencantuman keterangan tidak halal pada produk tidak halal merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sebagai pelaksana ketentuan dalam undang-undang tersebut, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mengantikan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang bertanggung dalam penyelenggaraan jaminan produk halal memiliki wewenang untuk menyusun dan menetapkan ketentuan teknis terkait keterangan tidak halal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,

yang menyebutkan bahwa berwenang mengatur bentuk dan tata cara pencantuman terkait keterangan tidak halal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mahdisin, Kepala Bidan Advokasi dan Hukum BPJPH, dijelaskan bahwa keterangan tidak halal pada produk bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada seluruh konsumen tanpa memandang latar belakang agama.⁵⁵ Kebijakan ini juga tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi produk yang mengandung bahan tidak halal, melainkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhannya. Lebih lanjutnya ditegaskan bahwa keterangan tidak halal tidak terbatas pada bahan diharamkan seperti babi, tetapi mencangkup seluruh produk yang tidak memenuhi persyaratan halal menurut ketentuan perundang-undangan.

BPJPH mengkonfirmasi bahwa hingga saat ini peraturan turunan yang mengatur teknis bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal masih dalam proses penyusunan. Penyusunan ini dilakukan dengan melibatkan koordinasi berbagai pihak terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Kementerian Kesehatan, dan pihak lainnya guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan dengan regulasi yang telah ada. BPJPH juga menyampaikan bahwa rencananya peraturan tersebut nantinya akan berada dalam satu peraturan, dimana mengacu pada ketentuan yang telah diterapkan oleh kementerian/lembaga terkait, dan hanya akan menetapkan keterangan tidak halal untuk jenis produk yang belum diatur secara khusus oleh instansi lain.

Dalam pelaksanaannya, BPJPH menjelaskan bahwa kewajiban pencantuman keterangan tidak halal sudah berjalan dan saat ini masih mengacu pada aturan yang telah diterbitkan oleh instansi terkait, seperti ketentuan BPOM yang mewajibkan pencantuman bahan-

⁵⁵ Mahdisin, Kepala Bidang Advokasi dan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *Wawancara*. Semarang, 28 Maret 2025.

bahan yang bersifat haram pada label makanan dalam kemasan. Adapun untuk produk non kemasan, seperti makanan yang dijual di restoran atau warung belum terdapat aturan tertulis yang mengaturnya secara khusus. Meskipun demikian, jika terdapat pelaku usaha yang secara mandiri telah memberikan infomasi secara tidak langsung melalui penamaan menu, misalnya dengan menyebut bahan makanan seperti babi di nama menunya, dianggap sebagai bentuk pencantuman keterangan tidak halal secara implisit karena memberikan informasi yang cukup kepada konsumen mengenai status produk.

Berkaitan dengan pengawasan pencantuman keterangan tidak halal, berdasarkan wawancara dengan Ibu Gina selaku Analis Kebijakan Ahli Muda di Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH dijelaskan bahwa saat ini belum terdapat mekanisme pengawasan teknis yang khusus dan terfokus pada pencantuman keterangan tidak halal.⁵⁶ Meskipun demikian, BPJPH telah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan bertugas sebagai pengawas Jaminan Produk Halal di lapangan. Petugas ini nantinya akan memantau kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pencantuman keterangan tidak halal, termasuk memeriksa produk yang beredar di pasar. Apabila ditemukan pelanggaran, maka produk yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis hingga penarikan dari peredaran.

Sementara itu tingkat daerah, pelaksanaan kebijakan jaminan produk halal menjadi bagian dari tugas Satuan Tugas Halal yang dibentuk pada setiap Kantor Wilayah Kementerian Agama. Pembentukan perwakilan BPJPH di daerah tersebut didasari oleh Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang

⁵⁶ Gina, Analis Kebijakan Ahli Muda di Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal *Wawancara*. Semarang, 3 Mei 2025.

Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah”.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ridho selaku Satuan Tugas Halal di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, dijelaskan bahwa para pelaku usaha tidak halal di wilayah Semarang telah diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, minimal dengan menempelkan keterangan seperti “makanan tidak halal” di tempat yang mudah terlihat.⁵⁷ Bentuk keterangan ini tidak harus berupa tulisan, tetapi juga menggunakan simbol atau gambar yang sudah dikenal masyarakat, seperti ikon babi. Namun dalam implementasinya, masih ditemukan tantangan seperti kesadaran pelaku usaha serta kekhawatiran mereka bahwa keterangan tidak halal dapat mempengaruhi jumlah pelanggan dan menurunkan daya tarik usaha mereka. Lebih lajutnya dijelaskan bahwa meskipun tidak terdapat sosialisasi khusus mengenai keterangan tidak halal dari BPJPH, Satgas Halal Kanwil Kemenag Kanwil Jateng tetap menyampaikan pentingnya pencantuman keterangan tidak halal dalam sosialisasi halal, sehingga kesadaran masyarakat pun perlahan meningkat.

Selanjutnya, disampaikan juga bahwa pengawasan terhadap pencantuman keterangan tidak halal pada produk tidak halal saat ini di lapangan lebih banyak berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Jika terdapat masyarakat yang merasa dirugikan akibat tidak adanya keterangan tidak halal yang jelas pada suatu produk atau tempat usaha, mereka dapat mengajukan laporan, dan BPJPH akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

⁵⁷ Ridho, Satuan Tugas Halal Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. *Wawancara*. Semarang, 7 Maret 2025.

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN PENCATUMAN KETERANGAN TIDAK HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Efektivitas Hukum Penerapan Pencantuman Keterangan Tidak Halal oleh Pelaku Usaha Kuliner Tidak Halal di Kota Semarang Berdasarkan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal

Keterangan tidak halal merupakan pernyataan pada label atau informasi yang menandakan bahwa suatu produk tidak memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Keterangan tidak halal ini diberikan pada produk-produk yang mengandung bahan-bahan atau proses yang bertentangan dengan syariat Islam.

Ketentuan mengenai pencantuman keterangan tidak halal bagi pelaku usaha di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kini telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal ditegaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan produk yang mengandung bahan yang diharamkan di wilayah Indonesia diwajibkan untuk mencantumkan keterangan tidak halal yang mudah dilihat, terbaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, maupun

dirusak.⁵⁸ Kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Jika tidak dilaksanakan, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan temuan di lapangan, diketahui bahwa pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang belum melaksanakan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal tidak halal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, baik karena tidak mengetahui adanya ketentuan hukum, belum adanya aturan teknis pelaksana, maupun minimnya informasi dan sosialisasi dari pihak terkait.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan peraturan tersebut berlaku secara efektif di Kota Semarang, maka digunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor, yaitu (1) hukum atau peraturan itu sendiri, (2) penegak hukum, (3) sarana dan prasarana, (4) masyarakat, (5) budaya.

1. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan faktor hukum adalah isi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Ketentuan mengenai pencantuman keterangan tidak halal telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam Pasal 110 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa:

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal.

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 110.

- (2) Pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.
- (3) Bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.⁵⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara normatif sudah terdapat dasar hukum yang mengatur kewajiban pencantuman keterangan tidak halal. Namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang tidak mengetahui keberadaan ketentuan ini, atau tidak memahami isi dan konsekuensinya.

Selain itu, setelah dilakukan telaah mendalam terhadap dokumen-dokumen peraturan pelaksana yang berkaitan, tidak ditemukannya aturan teknis yang mengatur secara rinci mengenai bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Hasil konfirmasi dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaku regulator, menyatakan bahwa memang hingga saat ini BPJPH belum menerbitkan aturan teknis yang mengatur spesifik bentuk maupun tata cara pencantuman keterangan tidak halal. Aturan tersebut masih dalam tahap penyusunan karena melibatkan koordinasi berbagai pihak terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Kementerian Kesehatan, dan pihak lainnya, untuk menghindari tumpang tindih atau pertentangan dengan regulasi yang telah ada.

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 110.

Kondisi ini menunjukan bahwa meskipun kewajiban pencantuman keterangan tidak halal telah memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya di lapangan masih terkendala oleh belum diterbitkannya aturan teknis pelaksana yang secara rinci mengatur bentuk dan tata cara pencantumannya. Hal ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pelaku usaha, serta menghambat efektifitas pelaksanaannya. Sebagaimana Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa salah satu penyebab belum efektifnya peraturan perundang-undangan yaitu substansi dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih kurang lengkap dan masih ada kelemahan, sehingga dapat memberikan peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.⁶⁰

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal pencantuman keterangan tidak halal, penegak hukum yang memiliki wewenang utamanya adalah Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH bertanggung jawab atas seluruh proses jaminan produk halal di Indonesia, termasuk melakukan pengawasan terhadap pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal.

Tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, BPJPH memiliki kewenangan untuk mengatur aturan mengenai bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal.⁶¹ Hal ini menunjukan bahwa BPJPH berperan penting tidak hanya

⁶⁰ Hadi, Nuafal Akbar Kusuma. *Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Hukum da Pembagunan Ekonomi. Vol 10. No 2. 2022. Hlm 234.

⁶¹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 110.

dalam pengawasan lapangan, tetapi juga dalam menyiapkan pedoman teknis yang menjadi acuan pelaku usaha.

Dari temuan di lapangan diketahui bahwa pengawasan pelaksanaan pencantuman keterangan tidak halal masih bersifat pasif. Berdasarkan wawancara dengan pihak BPJPH, dijelaskan bahwa tindakan pengawasan baru diambil apabila terdapat laporan atau aduan dari masyarakat, saat ini pun belum tersedia sistem pengawasan yang khusus dan rutin. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan

Dari beberapa pelaku usaha yang diteliti, hanya satu yang telah mencantuman keterangan tidak halal. Padahal, regulasi telah menetapkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 185:

“(1) Dalam hal sanksi peringatan tertulis diberikan karena melanggar ketentuan Pasal 110 ayat (1), Pelaku Usaha wajib menarik Produk dari peredaran sampai dengan pencantuman keterangan tidak halal. (2) BPJPH mengumumkan kepada masyarakat Produk yang dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari melalui media elektronik, media sosial, dan/atau media cetak”.

Lebih lanjutnya dalam Pasal 186:

“(1) Penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak sanksi penarikan barang dari peredaran ditetapkan. (2) Penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha di bawah pengawasan BPJPH berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Namun, hasil wawancara dengan pihak BPJPH, pelanggaran terhadap pencantuman keterangan tidak halal masih ditangani melalui pendekatan edukatif, berupa pembinaan kepada pelaku usaha, bukan melalui penindakan hukum.

Dengan demikian, dari temuan yang ada menunjukkan bahwa penegak hukum belum sepenuhnya menjalankan peran dan wewenang dalam melaksanakan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal. Lemahnya sistem pengawasan, belum adanya aturan teknis, dan tidak ditegakkannya sanksi sebagaimana diatur dalam regulasi menyebabkan pelaksanaan pencantuman keterangan tidak halal belum berjalan sebagaimestinya. Ketika penegak hukum belum mampu menjalankan ketentuan undang-undang sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan, maka akan berdampak negatif terhadap proses penegakan hukum itu sendiri, misalnya masyarakat menjadi memandang remeh aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi berani tidak taat pada hukum demi kepentingan pribadi karena lemahnya penegakan.⁶²

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Dari hasil penelitian dapat diketahui para pelaku usaha belum mengetahui mengenai aturan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal dan belum memahami secara jelas bagaimana cara mencantuman keterangan tidak halal yang sesuai dengan ketentuan. Pelaku usaha juga mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi maupun pendampingan langsung dari instansi yang berwenang. Di samping itu, konfirmasi dari pihak satgas halal daerah menyebutkan bahwa hingga saat ini belum

⁶² Hasibuan, Zulkarnain. *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*. Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora. Vol 1. No 1. Hlm 87.

terdapat instruksi dari BPJPH terkait sosialisasi khusus yang ditujukan kepada pelaku usaha non-halal.

BPJPH sendiri telah mengunggah informasi seputar keterangan tidak halal melalui media sosial, seperti Instagram dan situs web resminya. Namun jika merujuk pada pernyataan pelaku usaha, jangkauan informasi tersebut dinilai masih terbatas dan belum cukup efektif menjangkau seluruh pelaku usaha. Selain itu, aturan teknis mengenai bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal yang menjadi acuan resmi juga masih belum diterbitkan oleh BPJPH.

Dengan demikian, pelaksanaan pencantuman keterangan tidak halal di Kota Semarang belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sehubung dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tanpa tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai, maka mustahil tujuan hukum dapat tercapai.⁶³

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga imasyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang yang tidak mengetahui akan kewajibannya untuk mencantuman keterangan tidak halal sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal. etidaktahuan tersebut disebabkan oleh tidak tersampaiannya informasi mengenai ketentuan ini

⁶³ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. Hlm 37.

secara langsung kepada pelaku usaha, baik melalui sosialisasi, penyuluhan, maupun pemberitahuan resmi dari instansi yang berwenang. Sampai saat penelitian dilakukan, para pelaku usaha mengaku belum pernah menerima bentuk sosialisasi apa pun yang berkaitan dengan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal.

Akibat dari minimnya pengetahuan tersebut, sebagian pelaku usaha tidak menyadari bahwa tindakan tidak mencantumkan keterangan tidak halal merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, beberapa pelaku usaha menyatakan setuju dengan adanya kewajiban pencantuman keterangan tidak halal karena dinilai sebagai bentuk kejujuran terhadap konsumen. Namun, terdapat pula pelaku usaha yang enggan mencantumkannya karena khawatir hal tersebut akan berdampak pada penurunan jumlah pembeli atau pemasukan usaha mereka.

Dengan melihat fakta bahwa masih banyaknya pelaku usaha kuliner tidak halal yang belum melaksanakan kewajibannya dalam mencantuman keterangan tidak halal karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum. Maka diperlukan upaya komunikasi hukum yang dijalankan dengan baik agar pelaku usaha maupun konsumen memahami hukum yang ada. Sarana penyampaian isi suatu peraturan hukum juga harus memadai agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Sebab, suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif apabila tingkah laku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku.⁶⁴

⁶⁴ Makmur, Syafruddin. *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural*. Salam: Jurnal Sosial da Budaya Syari. Vol 2. No 2. Desember 2015. Hlm 389.

5. Faktor Budaya

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.⁶⁵ Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha di wilayah penelitian, diketahui bahwa terdapat kebiasaan untuk menyampaikan informasi mengenai kandungan bahan tidak halal secara lisan kepada konsumen. Informasi tersebut umumnya disampaikan apabila konsumen menunjukkan identitas keagamaan tertentu, seperti mengenakan jilbab. Menurut para pelaku usaha, penyampaian langsung tersebut dianggap sudah cukup sebagai bentuk keterbukaan terhadap produk yang ditawarkan.

Selain itu, berdasarkan informasi dari pelaku usaha, wilayah penelitian merupakan kawasan yang banyak menjual makanan tidak halal. Masyarakat setempat telah terbiasa dengan kondisi tersebut dan paham bahwa sebagian besar produk yang dijual mengandung bahan tidak halal, meskipun informasi tersebut tidak selalu disampaikan secara tertulis.

Kebiasaan menyampaikan informasi tidak halal secara lisan di Kota Semarang ini mencerminkan budaya lokal yang telah terbentuk dalam masyarakat. Namun, budaya yang ada belum sesuai dengan ketetuan hukum yang mewajibkan pencantuman keterangan tidak halal secara eksplisit dalam bentuk label atau tulisan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan budaya lokal dengan ketetuan hukum yang berlaku. Hal ini karena budaya hukum mencakup ide, sikap, harapan, dan pandangan seseorang atau masyarakat terhadap

⁶⁵ Handoyo, Susilo dan Fakhriza, Muhammad. *Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepersertaan BPJS Kesehatan*. Jurnal De Facto. Vol 4. No 2. 2018. Hlm 147.

hukum, yang secara keseluruhan memengaruhi tingkat kepatuhan dan tegaknya terhadap hukum.⁶⁶

Berdasarkan hasil analisis terhadap lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang belum berjalan secara efektif. Masing-masing faktor memiliki hambatan dan kendala yang saling berkaitan dan berdampak pada efektivitas penerapan ketentuan tersebut.

Dalam hal faktor hukum, peraturan mengenai kewajiban pencantuman keterangan tidak halal belum memiliki subtansi hukum yang lengkap, karena belum diterbitkannya aturan teknis yang mengatur bentuk dan mekanisme pencantuman secara jelas. Akibatnya, pelaku usaha belum memiliki pedoman yang pasti. Faktor penegak hukum menghadapi kendala dalam hal pengawasan, terbatasnya jumlah petugas dan belum ditegakkannya sanksi yang tegas apabila terjadi suatu pelanggaran. Faktor sarana dan prasarana juga belum mendukung secara memadai, ditandai dengan minimnya sosialisasi khusus dan pendampingan mengenai keterangan tidak halal terhadap pelaku usaha. Faktor masyarakat menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha tidak halal terhadap kewajiban ini masih rendah. Kemudian, faktor budaya menunjukkan adanya kebiasaan menyampaikan informasi secara lisan yang belum sejalan dengan ketentuan hukum tertulis.

Sehubung dengan hal tersebut, Donald Black menyebutkan bahwa efektivitas hukum dapat dilihat dari sejauh mana kesesuaian antara hukum dalam teori (*law in the books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*). Jika terdapat kesenjangan antara keduanya,

⁶⁶ Amatahir, Zulharbi. *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kebijakan Pembagunan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Media Hukum. Vol 10. No 1. 2022. Hlm 49.

maka hukum tersebut dapat dianggap tidak efektif.⁶⁷ Dalam konteks ini, ketentuan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 belum sepenuhnya dijalankan oleh pelaku usaha di lapangan. Hambatan faktual seperti kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta budaya masyarakat yang belum mendukung menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ideal hukum (*das Sollen*) dan kenyataan praktik di lapangan (*das Sein*). Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan aturan ini dapat diterapkan secara maksimal dan demi melindungi kepentingan konsumen.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Ketentuan Keterangan Tidak Halal oleh Pelaku Usaha Kuliner Tidak Halal di Kota Semarang

Hukum ekonomi syariah merupakan landasan normatif yang mengatur aktivitas ekonomi dengan berpegang pada nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip utama seperti tauhid, keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), kejujuran (*al-shidq*), amanah (*al-amahah*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) menjadi fondasi dalam setiap transaksi dan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks konsumsi, umat Islam diperintahkan untuk hanya mengonsumsi produk yang halal dan baik (*thayyib*), sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا حُطُوطَ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

⁶⁷ Aziz, Noor Muhammad. *Urgensi*, Hlm 23.

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.⁶⁸

Berdasarkan ayat tersebut, diketahui bahwa Allah memerintahkan seluruh umat manusia untuk memakan makanan yang halal dan yang baik atau thayyib. Keharusan mengonsumsi produk yang halal tidak hanya menyangkut bahan makanan, tetapi juga proses pengolahannya, penyajiannya, cara memperolehnya, bersih, sehat, dan tidak membahayakan bagi tubuh maupun akal. Oleh karena itu, informasi yang jelas mengenai status kehalalan atau ketidakhalalan suatu produk menjadi sangat penting, terlebih bagi konsumen Muslim yang menjadikan halal sebagai pedoman utama dalam kehidupannya.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konsumen, khususnya konsumen Muslim, pemerintah Indonesia telah mengatur kewajiban pencantuman label halal maupun keterangan tidak halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal.

Ketentuan mengenai pencantuman keterangan tidak halal ditegaskan dalam Pasal 26 yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan informasi tidak halal apabila produknya berasal dari bahan haram. Kemudian diperjelas dalam Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal dimana keterangan tidak halal dicantumkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat, serta tidak dapat dengan mudah dihapus, dilepas, atau dirusak. Kewajiban ini juga sejalan dengan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha

⁶⁸ Tim Penerjemah. *Al-Quran dan Terjemahannya, Al-Baqarah ayat 168*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2019. Hlm 34.

memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait barang atau jasa yang ditawarkan.

Keberadaan ketentuan keterangan tidak halal bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan masyarakat non-Muslim dalam berproduksi atau mengonsumsi, melainkan untuk menjamin kepastian hukum dan keamanan bagi semua konsumen. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa kewajiban pencantuman keterangan tidak halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan suatu produk.⁶⁹ Oleh karena itu, ketentuan pencantuman keterangan tidak halal merupakan bentuk perlindungan konsumen yang tidak bersifat diskriminatif, melainkan sebagai wujud keterbukaan informasi.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, ketentuan tersebut mencerminkan implementasi prinsip-prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran (*al-shidq*), amanah, kemaslahatan, dan pertanggungjawaban (*mas'uliyah*).

Prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran (*al-shidq*), dan amanah dalam hukum ekonomi syariah merupakan prinsip yang menuntut agar seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi bersikap transparansi, kejujuran, dan perlakuan yang setara.⁷⁰ Wujud nyata dari penerapan prinsip keadilan dalam konteks ini dapat dilihat ketika pelaku usaha secara terbuka mencantumkan keterangan “tidak halal” pada produk atau gerai usahanya, sehingga konsumen Muslim tidak tertipu dan dapat memilih produk sesuai keyakinannya. Sementara itu, prinsip kejujuran (*al-shidq*) dan amanah tercermin dari kesediaan pelaku usaha untuk menyampaikan informasi yang benar dan tidak

⁶⁹ Delfina, Dinda. *Kewajiban Sertifikasi Pencantuman Label dan Jaminan Informasi Produk Halal yang Dipasarkan*, OASE: Multidisciplinary and Interdisciplinary Journal. Vol 1. No 2. 2024. Hlm 3.

⁷⁰ Asshabirin, Miqdad Panji. Dkk. *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Untuk Memperkuat Toleransi Dalam Masyarakat Multikultural*. J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam. Vol 9. No 2. 2024. Hlm 150.

menutup-nutupi fakta bahwa produk yang dijual mengandung unsur haram. Praktik pencantuman keterangan tidak halal mencegah terjadinya penipuan dalam transaksi, serta menjaga kepercayaan konsumen.

Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan, sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صُرْبَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ
يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابِعُهُ
السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ
فَلَيْسَ مِنِّي

“Dari Abu Hurairah berkata: “Rasulullah SAW melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, lalu jari-jemarinya merasakan sesuatu yang basah. Beliau bertanya: ‘Apa ini wahai pemilik makanan?’ Ia menjawab: ‘Telah ditimpa hujan wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda: ‘Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang bisa melihatnya? Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.’” (HR. Muslim)⁷¹

Hadis tersebut merupakan peringatan Rasulullah terhadap praktik muamalah kaum muslim yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Namun, hasil wawancara dengan pelaku usaha kuliner di Kota Semarang menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang merasa cukup hanya menyampaikan informasi secara lisan kepada pelanggan, tanpa mencantuman keterangan tidak halal secara eksplisit pada produk maupun gerai usahanya. Hal ini dapat berdampak pada konsumen Muslim yang secara tidak sadar dapat mengonsumsi produk haram karena kurangnya informasi yang tersedia. Dalam hal

⁷¹ Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido. 2010. Hlm 285.

ini, ketidakjujuran pelaku usaha tidak hanya mencederai hak konsumen, tetapi juga bertentangan langsung dengan prinsip keadilan, al-shidq, dan amanah dalam syariah.

Prinsip pertanggungjawaban (*mas'uliyyah*) terbagi ke dalam tiga tingkat, yaitu tanggung jawab individu terhadap individu lain (*mas'uliyyah al-afrah*), tanggung jawab dalam masyarakat (*mas'uliyyah al-mujtama'*), dan tanggung jawab negara (*mas'uliyyah al-daulah*). Pelaku usaha kuliner tidak halal sebagai individu dan bagian dari masyarakat, berkewajiban untuk memberikan informasi produk secara jujur. Dalam hal ini yaitu mencantumkan keterangan tidak halal pada tempat usaha maupun produk yang mudah diihat, dibaca, tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Namun dari temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban ini masih rendah, karena banyak dari mereka yang belum mengetahui adanya ketentuan ini.

Di sisi lain, tanggung jawab negara (*mas'uliyyah al-daulah*) yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga belum dijalankan secara optimal. Hal ini terlihat dari minimnya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, belum diterbitkannya aturan teknis bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal serta lemahnya pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip pertanggungjawaban, terutama di tingkat negara, belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik. Padahal, dalam konteks hukum Islam, negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kemaslahatan masyarakatnya, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqih:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعْيَةِ مَنْوَطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus senantiasa didasarkan pada kemaslahatan.”⁷²

Oleh karena itu, regulasi pencantuman keterangan tidak halal adalah manifestasi dari tanggung jawab negara untuk melindungi dan memastikan kemaslahatan konsumen. Prinsip kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya untuk menciptakan manfaat dan mencegah mudarat. Dalam konteks ini, pencantuman keterangan tidak halal menjadi bentuk perlindungan nyata bagi konsumen Muslim agar tidak mengonsumsi produk yang bertentangan dengan keyakinannya. Namun, kenyataannya masih banyak pelaku usaha kuliner yang tidak menerapkan ketentuan ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip kemaslahatan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik, dan justru berisiko menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Adapun tujuan dari hukum ekonomi syariah adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia, yang mana sejalan dengan tujuan umum hukum Islam yaitu *maqasid asy-syariah*.⁷³ Dalam konteks pencantuman keterangan tidak halal, ketentuan ini diklasifikasikan sebagai bagian dari kebutuhan *dharuriyyat*, yaitu kebutuhan primer yang, jika tidak terpenuhi, dapat mengancam lima tujuan utama syariah: *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasb* (memelihara keturunan), *hifdz al-maal* (memelihara harta).

Hifdz ad-din (memelihara agama), pencantuman keterangan tidak halal membantu konsumen muslim untuk menghindari konsumsi produk yang dilarang dalam ajaran Islam, sehingga dapat menjaga komitmen mereka dalam menjalankan ajaran agama. Sebagaimana

⁷² Agustin, Adelia Maelani. dkk. *Peran Sertifikasi Halal dalam Melindungi Konsumen Muslim: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jurnal Media Hukum Indonesia. Vol 2. No 5. 2025. Hlm 253.

⁷³ Tektona, Rahmadi Indra, dkk. *Hukum*, Hlm 4.

dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 145 yang menegaskan larangan terhadap konsumsi bangkai, darah, dan daging babi

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَمَّداً عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمًا حَنَزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ وَأَن يُسْتَهْلِكَ لِعَيْرٍ اللَّهُ بِهِ وَمَنِ اضْطُرَّ عَيْرًا بِأَغْ
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".⁷⁴

Hifdz an-nafs (memelihara jiwa), mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal dapat membahayakan kesehatan tubuh, karena di dalamnya terdapat bakteri dan penyakit.⁷⁵ Selain itu, menurut Iman Al-Ghazali konsumsi makanan haram juga memiliki dampak spiritual, karena dapat menyebabkan manusia kehilangan ilmu keyakinan (*'ilm al-yaqin*), kehilangan rasa takut kepada Allah dan penyaksian kebesaran-Nya (*musyahadah*) dalam hati sehingga jiwa menjadi tidak tenang dan selalu melakukan perbuatan yang dilarang. Maka dari itu kehidupan menjadi tidak terarah dan perbuatan

⁷⁴ Tim Penerjemah. *Al-Quran dan Terjemahannya*, *Al-Anam* ayat 145. Jakarta: Departemen Agama RI. 2019. Hlm 201.

⁷⁵ Agustino, Ihwan dan Najiha, Obey Destine. *Pengaruh Zat Berbahaya Dalam Makanan Haram Perspektif Al-Quran Menurut Wahab Zuhaili*. *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Quran dan tafsir*. Vol 3 No 2. 2022.

buruk merajalela juga perintah Allah Swt tidak dilaksanakan.⁷⁶ Oleh karena itu dengan memberikan keterangan tidak halal, kosumen dapat terhindar dari potensi bahaya fisik dan spiritual.

Hifdz al-aql (memelihara akal), Produk haram seperti alkohol atau zat adiktif lainnya berpotensi merusak akal dan kesadaran seseorang. Pencantuman keterangan tidak halal mencegah konsumen Muslim untuk membeli atau mengonsumsi produk yang dapat mengganggu fungsi akalnya, sehingga kesadaran dan akal sehat tetap terjaga.

Hifdz an-nasl (memelihara keturunan), mengonsumsi produk haram dapat berdampak negatif pada kesehatan spiritual dan fisik, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas keturunan, karena sejatinya orang yang sehat secara fisik, jiwa dan akal akan melahirkan keturunan yang fit pula, sebagaimana benih yang sehat akan melahirkan tumuhan yang sehat pula.⁷⁷ Oleh karena itu, informasi tidak halal pada produk dapat membantu menjaga kualitas generasi selanjutnya.

Hifdz al-maal (memelihara harta), keterangan tidak halal pada suatu produk membantu konsumen Muslim dalam menghindari pembelanjaan terhadap barang yang tidak sesuai syariat. Dengan begitu, harta yang dimiliki tetap digunakan untuk hal yang halal, tidak sia-sia dan mendatangkan kemafsadatan (kerusakan) dan atau kemadharatan (bahaya).⁷⁸

Selain tingkatan *dharuriyyat*, keberadaan keterangan tidak halal juga memenuhi kebutuhan *hajiyah* (kebutuhan sekunder) yaitu tingkatan yang berkaitan dengan kebutuhan pelengkap, yang apabila

⁷⁶ Yanti, Fitri. *Pengaruh Makanan Halal dan Haram Terhadap Kondisi Spiritual Manusia Menurut Al-Ghozali*. Al Hikmah: Jurnal Thoesofi dan Peradapan Islam. Vol 5 No 2. 2023.

⁷⁷ Zulham. *Urgensi Sertifikat Halal Produk Halal Perspektif Hukum Islam*. Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2014. Hlm 11.

⁷⁸ Hamzah, Muh. Dkk. *Nilai-Nilai Hala Haram Dalam Hukum Ekonomi*. HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol 6. No 2. 2022. Hlm 134.

tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Ketiadaan keterangan tidak halal pada suatu produk ini tidak sampai mengancam keselamatan, namun keberadaannya dapat mempermudah masyarakat dalam membedakan produk yang halal dan tidak halal, sehingga menghindarkan dari kesulitan dan keresahan dalam beribadah.

Adapun pada kategori tingkatan *tahsiniyyat* yaitu tingkatan kebutuhan yang berkaitan dengan penyempurna, dimana jika tidak terwujud maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Ketidaan keterangan tidak halal ini tidak akan mengancam dan menimbulkan kesulitan, namun keberadaannya menjadi bentuk penyempurna dalam pelaksanaan syariat Islam, yaitu dalam menjaga konsumsi agar sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian, keterangan tidak halal memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim. Keberadaanya pun menjadi bentuk implementasi dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menjunjung tinggi pada keadilan, *al-amah* dan *al-sidiq*, kemaslahatan serta prinsip pertanggungjawaban. Selain itu pencantuman keterangan tidak halal juga selaras dengan tujuan hukum ekonomi syariah yang berlandaskan pada *maqashid syariah*. Pencantuman keterangan tidak halal termasuk dalam kategori kebutuhan *dharuriyat*, karena berkaitan erat dalam menjaga lima aspek pokok tujuan hukum Islam yaitu: agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Namun pada kenyataannya, penerapan pencantuman keterangan tidak halal masih mengadapi kendala dan tantangan. Sebagian besar pelaku usaha kuliner non-halal di Kota Semarang tidak melaksanakan pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang serta lemahnya pengawasan dan mekanisme penegakan hukum. Ketidakhadiran informasi tertulis mengenai status kehalalan produk berimplikasi

langsung pada terbaikannya hak konsumen Muslim dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip dan tujuan hukum ekonomi syariah dalam perlindungan konsumen belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi, peningkatan kesadaran pelaku usaha, dan optimalisasi peran negara agar prinsip syariah tidak hanya menjadi norma normatif, tetapi juga terealisasi dalam tatanan kehidupan ekonomi di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan mengenai analisis efektivitas hukum terhadap peraturan pencantuman keterangan tidak halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus pada pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang) yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang berdasarkan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dianalisis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang mencakup lima faktor, yaitu hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya. Ditemukan bahwa masih terdapat sejumlah kendala dalam lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi hukum tersebut, yaitu: belum adanya aturan teknis yang secara rinci mengatur bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal, pengawasan belum dilakukan secara aktif dan khusus, sanksi yang telah diatur dalam regulasi belum ditegakkan, masih minimnya sosialisasi dan pendampingan langsung mengenai keterangan tidak halal, kesadaran dan kepatuhan hukum para pelaku usaha masih rendah, serta adanya kebiasaan menyampaikan informasi secara lisan yang mana tidak selaras dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kewajiban pencantuman keterangan tidak halal sebagai bentuk perlindungan konumen muslim merupakan perwujudan dari prinsip keadilan, keadilan, *al-amana*, *al-sidiq*, kemaslahatan, serta prinsip

pertanggungjawaban. Informasi yang jelas dan jujur mengenai status bahan atau proses suatu produk diperlukan untuk menjaga hak konsumen dalam menjalankan agamanya. Ketentuan ini juga mendukung terwujudnya tujuan hukum ekonomi syariah yang berlandaskan pada *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Namun, dalam praktiknya di Kota Semarang, pelaksanaan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal masih menghadapi sejumlah kendala dan belum efektif, sehingga prinsip dan tujuan hukum ekonomi syariah belum sepenuhnya terwujud.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, agar penelitian ini lebih bermanfaat, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan pemerintah agar segera menyusun dan menetapkan aturan teknis pelaksanaan pencantuman keterangan tidak halal, serta memperkuat pengawasan melalui pendekatan yang lebih aktif dan menegakkan sanksi apabila terjadi suatu pelanggaran. Selain itu, perlu dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait kewajiban pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui program sosialisasi terpadu maupun edukasi hukum lainnya yang mudah dipahami.
2. Pelaku usaha tidak halal diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab moral dalam mencantumkan keterangan tidak halal sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen muslim. Selain itu, peran aktif konsumen dalam pengawasan juga perlu didorong dengan penyediaan saluran

pengaduan yang mudah diakses serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor, guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Ihwan & Najihah, Obey Destine. *Pengaruh Zat Berbahaya dalam Makanan Haram Perspektif Al-Qur'an Menurut Wahbah Zuhaili*. *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3 No. 2. 2022

Amatahir, Zulharbi. *Pengaruh Budaya Hukum terhadap Kebijakan Pembangunan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 10 No. 1. 2022

Asshobirin, Miqdad Panji, dkk. *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah untuk Memperkuat Toleransi dalam Masyarakat Multikultural*. *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, Vol. 9 No. 2. . 2024.

Badruzaman. *Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2. 2019.

Bahri. *Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas)*. *Mora: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2. 2018.

Bing-Bing. Wawancara. Pemilik Usaha Bakmi Hap Kie. Semarang, 7 Mei 2025.

Darini. Wawancara. Pemilik Usaha Warung Makan Bu Rini B2. Semarang, 8 Mei 2025.

Delfina, Dinda. *Kewajiban Sertifikasi, Pencantuman Label, dan Jaminan Informasi Produk Halal yang Dipasarkan*. *OASE: Multidisciplinary and Interdisciplinary Journal*, Vol. 1 No. 2. 2024.

Efektif. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>. Diakses pada 20 Mei 2025 pukul 15.02.

Faridah, Hayyun Durrotul. *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*. Juornal of Halal Product and Research. Vol 2. No 2. 2019.

Fawaz, Muhammad Wasitho Abu. *Kriteria Makanan Halal dan Haram. Majalah Pengusaha Muslim*, Vol. 2. 2011.

Galih, Orlando. *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. Tarbiyatul Bukhary*. 2022.

Gina. Wawancara. Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal, BPJPH. Semarang, 3 Mei 2025.

Hadi, Nuafal Akbar Kusuma. *Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10 No. 2. 2022.

Hamzah, Muh., dkk. *Nilai-Nilai Halal Haram dalam Hukum Ekonomi. HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2. 2022.

Handoyo, Susilo & Fakhriza, Muhammad. *Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan. Jurnal De Facto*, Vol. 4 No. 2. 2018.

Hasibuan, Zulkarnain. *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. Jurnal Justitia: Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1.

Ismail, Dian Ekawaty. *Hukum Tata Ruang*. Yogyakarta: UII Press. 2019.

Kasmiran, Moh. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Malang Press. 2008.

Lim Charity, May. *Jaminan Produk Halal di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01. 2017

Mahdisin. Wawancara. Kepala Bidang Advokasi dan Hukum BPJPH. Semarang, 28 Maret 2025.

Makmur, Syafruddin. *Budaya Hukum dalam Masyarakat Multikultural. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syari'*, Vol. 2 No. 2. 2015

Maasah, Zahrotul. *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Norma Bisnis Islam*. Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 1 No. 6. 2022.

Min. Wawancara. Pemilik Usaha Mie Pangsit dan Bakso Pak Min. Semarang, 8 Mei 2025.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.

Nasution, Muhammad Syukri Albani & Nasution, Rahmat Hidayat. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana. 2020.

Nurhalis. *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 9. 2015.

Nurlaela, dkk. *Produk Halal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Gowa: Pustaka Almaida. 2021.

Nurmadiansyah, M. Toriq. *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: Cakrawala Media Pustaka. 2021.

Nurudin, dkk. *Potensi Industri Produk Makanan Halal di Kota Palu*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 No. 1. 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Qordjawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.

Ridho. Wawancara. Satuan Tugas Halal Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Semarang, 7 Maret 2025.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.

Romdona, Siti. dkk. *Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner*. JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik. Vol 3. No 1.

Salim HS & Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.

Santriati, Amanda Tikha & Juwita, Dwi Runjani. *Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*. *Opinia De Journal*, Vol. 2 No. 2. 2022.

Shodiq. *Budaya Hukum*. Solok: PT Mavy Media Literasi Indonesia. 2023.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Sucipto. *Halal dan Haram Menurut Al-Ghazali dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin. ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1. 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Sulaeman. *Signifikansi Maqashid al-Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam. Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 16 No. 1. 2018.

Suteki & Taufani, Galang. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers. 2020.

Sutrisno, Awan & Kadri, Muhammad. *Pengelolaan Makanan Halal dalam Perspektif Al-Baqarah Ayat 168: Relevansi Teoritis bagi Komunitas Pantai Kupang. Pietas: Jurnal Studi Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 2 No. 2. 2024.

Supriyadi, Endang Irawan. *Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia. Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 1. 2020.

Tektona, Rahmadi Indra, dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. Banten: PT sada Kurnia Pustaka. 2023

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Usmi, Vironika, dkk. *Hak atas Informasi bagi Konsumen terhadap Labelisasi Halal dan Non Halal pada Industri Kuliner. Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2 No. 1. 2024.

Winarsih, Sri & Fasa, Muhammad Iqbal. *Penerapan Etika Bisnis dalam Strategi Pemasaran Syariah. JCN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 1 No. 5. 2024.

Winarno, Yudho. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat. Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17 No. 1. 1987.

Yanti, Fitri. *Pengaruh Makanan Halal dan Haram terhadap Kondisi Spiritual Manusia Menurut Al-Ghazali. Al-Hikmah: Jurnal Thoesofi dan Peradaban Islam*, Vol. 5 No. 2. 2023.

Yasin, M. N. *Politik Hukum Ekonomi Syariah*. UIN Malika Press. 2018.

Yulia, Lady. *Halal Products Industry Deveopment Strategy*. Jurnal Bisnis Islam. Vol 8. No 1. 2015.

Zulham. *Urgensi Sertifikat Produk Halal Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2014.

Zulfikir, Robby Reza & Zainullah, M. Ilham. *Standarisasi dan Jaminan Halal Terkait Makanan dan Minuman di Indonesia. I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1. 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Wawancara kepada pelaku usaha

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjalankan usaha kuliner ini?
2. Apakah usaha yang Bapak/Ibu jalankan termasuk menggunakan bahan tidak halal?
3. Usaha ini beroperasi mulai pukul berapa hingga pukul berapa? Berapa harga satu porsi, dan menu apa saja yang ditawarkan?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan pencantuman keterangan tidak halal pada produk yang mengandung dari bahan tidak halal?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait kewajiban pencantuman keterangan tidak halal? Apakah Bapak/Ibu setuju dengan ketentuan tersebut?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya sanksi atau ketentuan hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal?
7. Apakah pernah ada pihak dari pemerintah atau instansi terkait yang menyosialisasikan aturan tentang pencantuman keterangan tidak halal?
8. Jika aturan tersebut ditegakkan, apakah Bapak/Ibu bersedia mencantumkan keterangan tidak halal? Mengapa?
9. Apakah pernah ada konsumen Muslim yang datang ke tempat usaha ini? Jika pernah, bagaimana sikap atau tanggapan Bapak/Ibu dalam menghadapi hal tersebut?

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Wawancara kepada Satgas Halal

1. Bagaimana pengimplementasian pencantuman keterangan tidak halal pada produk tidak halal di lapangan saat ini?
2. Apakah saat ini sudah tersedia aturan teknis terkait bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal? jika sudah ada, mohon dijelaskan terkait aturan teknis tersebut. Jika belum, apa yang menjadi kendala dalam penyusunannya dan kapan diperkirakan akan diterbitkan?
3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap pelaku usaha yang mencantumkan keterangan tidak halal dengan cara yang beragam, seperti melalui nama menu, tulisan di depan warung, atau justru tidak mencantumkan sama sekali?
4. Apakah satgas halal pernah melakukan sosialisasi khusus terkait pencantuman keterangan tidak halal di Kota Semarang?
5. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha di lapangan?
6. Apa bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal? Dan bagaimana proses penegakan hukumnya?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan dari satgas halal terhadap pelaku usaha tidak halal yang belum mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya?
8. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi oleh satgas halal dalam pelaksanaan dan pengawasan pencantuman keterangan tidak halal.

Lampiran 3 Pedoman Wawancara
Wawancara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

1. Apakah regulasi teknis terkait bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (3) PP No. 42 Tahun 2024 telah diterbitkan? Jika belum, apa saja kendala dalam proses penyusunannya?
2. Terkait dengan pelaksanaan keterangan tidak halal halal ini, sejauh ini masyarakat yg menjual produk tidak halal masih dibebaskan mengenai bentuk keterangan tidak halalnya?
3. Jika terdapat pelaku usaha yang seharusnya mencantumkan keterangan tidak halal namun tidak melaksanakannya, bagaimana langkah yang diambil oleh BPJPH dalam menindaklanjutinya?
4. Apa jenis sanksi yang diterapkan oleh BPJPH terhadap pelaku usaha tidak halal yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal? Dan bagaimana proses penegakannya?
5. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan BPJPH terhadap kewajiban pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha tidak halal?
6. Bagaimana perkembangan tingkat kepatuhan pelaku usaha tidak halal dalam mencantumkan keterangan tidak halal sejauh ini?
7. Dalam praktik di lapangan, beberapa pelaku usaha tidak halal hanya mencantumkan kata "babi" di menu atau banner tanpa mencantumkan logo atau tulisan "tidak halal". Apakah hal tersebut sudah termasuk bentuk pencantuman keterangan tidak halal menurut BPJPH?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup untuk mengatur pencantuman keterangan tidak halal, atau masih diperlukan peraturan lanjutan yang lebih rinci?
9. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal?

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Pemilik
Usaha Kuliner Bakso Pangsit
Pak Yanto



Wawancara bersama Pemilik
Usaha Kuliner Bakmi
Hap-Kie



Wawancara bersama Pemilik
Usaha Kuliner Bakso Pak Min



Wawancara bersama Kasir
Warung Kelengan



Wawancara bersama Pemilik
Usaha Kuliner Warung Makan
Bu Rini



Wawancara bersama Bapak
Ridho, Satgas Halal Kanwil
Kemenag Jateng



Wawancara bersama Ibu Gina,
Direktorat Pengawasan
Jaminan Produk Halal, Badan
Penyelenggara Jaminan Produk
Halal



Wawancara bersama Bapak
Mahdisin, Kepala Bidang
Advokasi dan Hukum, Badan
Penyelenggara Jaminan Produk
Halal

Lampiran 5 Ketentuan Pencantuman Keterangan Tidak Halal

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

- (2) Pelaku . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

**Bagian Ketiga
Keterangan Tidak Halal**

Pasal 110

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
- (2) Pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.
- (3) Bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.

Lampiran 6

Surat permohonan data/ izin penelitian dan wawancara di Badan Penyelenggara Jamianan Produk Halal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : 1719/Un.10.1/K/PP.00.09/2/2025

Lampiran :-

Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Taat Fani Pinuji

NIM : 2102036081

Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 13 Oktober 2002

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Semester : VIII (Delapan)

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

"STUDI KРИTIK TERHADAP PENCANTUMAN KETERANGAN TIDAK HALAL

MENURUT PASAL 110 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan prariset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 21 Februari 2025



Tembusan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 Taat Fani Pinuji (082226318947)

Lampiran 7

Surat persetujuan izin penelitian dan wawancara di Badan Penyelenggara Jamianan Produk Halal



BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Jl. Raya Pondok Gede, Pinang Ranti No. 13 Makasar
Kota Jakarta Timur 13560 (021) 80877955
Website : www.halal.go.id

Nomor	:	B-231/SU.B.II/03/2025	3 Maret 2025
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	-	
Hal	:	Persetujuan Ijin Penelitian	

Yth. Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamualaikum wr.wb.

Menjawab surat saudara Nomor 1719/Un.10.1/K/PP.00.09/2/2025 tanggal 21 Februari 2025 hal Surat Pengantar Pra-Riset bagi mahasiswa:

Nama	:	Taat Fani Pinuji
NIM	:	2102036081
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah / Fakultas Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi	:	UIN Walisongo Semarang
Judul Skripsi	:	Studi Kritis Terhadap Pencantuman Keterangan Tidak Halal Menurut Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Pada prinsipnya kami menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bersetda menaati segala aturan yang berlaku di BPJPH;
2. Data dan informasi yang diperoleh selama penelitian hanya untuk keperluan akademik;
3. Menyampaikan salinan Tugas Akhir yang telah lulus uji, sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di masa yang akan datang.

Kepada yang bersangkutan dapat menghubungi saudara Mahdisin (0812-9485-8481) untuk pelaksanaan penelitian.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
2. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
3. Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Lampiran 8

Surat permohonan data/ izin penelitian dan wawancara di Kanwil Kemenag Jateng



Nomor : 2021/Un.10.1/K/PP.00.09/3/2025

Lampiran : -

Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama : Taat Fani Pinuji
 NIM : 2102036081
 Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Temanggung, 13 Oktober 2002
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Semester : VIII (Delapan)
 Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

"STUDI KРИTIK TERHADAP PENCANTUMAN KETERANGAN TIDAK HALAL

MENURUT PASAL 110 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG PENYELENGGARAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL "

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak dititinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 3 Maret 2025

a.n. Dekan
 Kabag Tata Usaha,



Abdul Hakim

Tembusan
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 Taat Fani Pinuji (082226318947)

Lampiran 9

Persetujuan izin penelitian dan wawancara di Kanwil Kemenag Jateng



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

a. Data Pribadi

Nama	: Taat Fani Pinuji
Tempat, Tanggal Lahir	: Temanggung, 13 Oktober 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat Rumah	: Dusun Kendil, Desa Tegalsari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung
Alamat Domisili	: Jalan Tanjung Sari VIII, Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang
Email	: fanipinuji320@gmail.com

b. Data Pendidikan

Riwayat Pendidikan Fomal

1. 2009 - 2015 : MI Miftahul Huda Tegalsari
2. 2015 - 2018 : MTs Negeri Parakan
3. 2018 – 2021 : SMK Syubbanul Wathon Secang
Magelang
4. 2021 - Sekarang : UIN Walisongo Semarang

c. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

1. Pengadilan Militer II-10 Semarang (Juni 2023 – Juli 2023)
2. Pengadilan Negeri Magelang (Februari 2024)
3. Pengadilan Agama Mungkid Magelang (Februari 2024)
4. Kantor Notaris & PPAT Nanik Rahayu, S.H., M.Kn (Maret 2024
– Mei 2024)
5. PT. Pinter Hukum Indonesia (September 2024 – Sekarang)

d. Pengalaman Organisasi

1. Forum Kajian Hukum Mahasiswa UIN Walisongo Semarang (Oktober 2021 - Desember 2021)
2. Koperasi Mahasiswa UIN Walisongo Semarang (Oktober 2021 - September 2022)
3. AISEC Future Leader Semarang (April 2023 - Juni 2023)
4. Yayasan Karya Anak Milenia Indonesia (Juli 2023 - November 2023)
5. Gerakan Mengajar Desa Kota Semarang (Juli 2023 – Juni 2024)

Demikian daftar riwayat hidup saya yang di buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 15 Juni 2025



Taat Fani Pinuji
NIM. 2102036081